

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA
TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SUATU PERSEROAN TERBATAS**



Oleh :

**SITI MAEMUNAH,SH.MM.
NIM B4B 006 227**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

Yang menyatakan

Siti Maemunah,SH.MM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SUATU PERSEROAN TERBATAS”. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Susilo Wibowo,MS,Med,Sp.And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H.Mulyadi,SH,MS.,selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
3. Bapak Yunanto,SH.Mhum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Budi Ispriyarso,SH,Mhum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Diponegoro Semarang;

5. Bapak Herman Susetyo,SH,Mhum, sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya;
6. Bapak-bapak dosen tim review dan penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
7. Ibu Natalis Dwi Swandiani,SH, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
8. Ibu mertuaku tersayang, terima kasih atas kasih sayang, cinta, dukungan, perhatian, dan semangat yang tiada henti selama ini kepada penulis;
9. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2006 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
10. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Diponegoro Semarang, atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi magister Kenotaritan Universitas Diponegoro Semarang;
11. Untuk Suamiku tercinta dan anak-anak ku yang telah memberikan dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dapat melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, April 2008

Penulis

Siti Maemunah,SH.MM

ABSTRAK

UU PT menempatkan profesi Notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahirnya dan eksistensinya suatu PT. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang berarti hubungan-hubungan hukum dalam pendirian PT dikuasai oleh hukum perjanjian. Dikuasainya hukum perjanjian dalam pendirian PT, maka pembuatan akta pendirian PT berbentuk partij akta atau akta pihak, demikian pula untuk perubahan anggaran dasar PT yang belum mendapat status badan hukum. Setelah PT berstatus badan hukum segala kebijakan yang diambil harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hubungan dalam PT tidak lagi dikuasai oleh hukum perjanjian melainkan dikuasa oleh ketentuan hukumnya sendiri (anggaran dasarnya). Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat risalah rapat dibawah tangan, kecuali untuk perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan risalah rapat Notariil. Dalam praktek, ternyata untuk perubahan anggaran dasar dari perseroan yang telah berbadan hukum dapat dibuat dengan akta pernyataan keputusan rapat yang mendasarkan pada risalah rapat dibawah tangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat dan hakekat dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT apakah bertentangan atau tidak dengan UU PT, mengetahui kekuatan pembuktian dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT yang mendaarkan pada akta dibawah tangan, dan mengetahui tanggung jawab notaris atas kebenaran isi akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan sebagai data dasar yang didukung dengan penelitian lapangan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar sebagai akta pihak bertentangan dengan UU PT. Peristiwa hukum perubahan anggaran dasar suatu PT seharusnya dibuat dalam bentuk akta relaas oleh notaris, tapi dibuat dalam bentuk akta pihak dihadapan notaris. Tidak dipenuhinya syarat sah dalam bentuk akta notaris ini menyebabkan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT tidak otentik, yang berarti akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan. Terhadap kebenaran isi dari akta pernyataan keputusan rapat notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena notaris itu sendiri tidak menghadiri rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk mengubah anggaran dasar. Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat, pihak atau para pihak yang menghadap syarat sah lain untuk pembuatan suatu akta.

Kata kunci : kedudukan dan tanggung jawab Notaris

ABSTRACT

The law of the Republic of Indonesia on a Limited Liability Company has placed notary on an important position in a company establishment and existent. A limited liability company itself, is a legal entity institution, which its establishment based on an agreement, which means that every legal action of the company's* establishment is controlled by the law of contract. Being controlled by the law of contract means that the form of the deed of establishment of the company is a "party deed", and so will be alterations of the company's articles of association before acquiring the status of a legal entity. After the company has obtained a legal entity, all of the company's policies have to be made and decided by a general meeting of the company's shareholders, the relations within the company are no longer controlled by the law of contract, but by its own law which is stated in the company's articles of association. Minutes must be made for every general meeting of the company's shareholders, which might be a private one, except for the alteration of the company's articles of association, the minutes must be attended and drawn up by a notary. In daily practice, alteration of a company's articles of association which has obtained a legal entity is also made by a statement of a meeting resolution, which statement is based on a private meeting of a company's shareholders minute.

The aim of this research is to learn and understand the character of the null of a meeting resolution, concerning the alteration of the company's articles of association, whether it contradicts to the law of the limited liability company or not. It is also to understand the authenticity of the alteration of the company's article of association based on the statement of a meeting resolution; to understand the responsibility of the notary, concerning the content of the aforesaid statement. Juridical normative approach has been used as a method on this research, which means a research that mostly based on a library study as basic data and supported by a field research, then analyzed it qualitatively.

Based on the research, the alteration of the company's articles of association based on the statement of a meeting resolution is against the law of a limited liability company. Legal action of alteration of the company's articles of association should be drawn up by a notary as a "relas deed" instead of a "party deed", which is drawn up before a notary. Such legal action caused the above-mentioned deed lack of authenticity, it means the deed has no full-forced evidence. An alteration of the company's articles of association based on a statement of a meeting resolution has only a full-forced evidence as a private deed. Therefore the content of the deed is not the notary's responsibility, because (he notary has not attended the general meeting of shareholders concerning the alteration of the company's articles of association. In this case, the notary is only responsible concerning the formality for drawing up a deed, the appearance of appearers and other legal requirements for drawing up a deed.

Keywords : A CIVIL LAW STATUS AND RESPONSIBILITY OF A NOTARY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Bentuk Akta Notaris, Golongan Akta Dan Bagian-Bagian Dari Akta.....	17
2.1.1 Bentuk Akta Notaris.....	17
2.1.2 Penggolongan akta.....	23
2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	26
2.3 Tugas dan wewenang notaris.....	32
2.3.1 Tugas notaris.....	32
2.3.2 Wewenang Notaris.....	35
2.4 Akta Pendirian.....	38
2.4.1 Pendirian Perseroan Terbatas.....	38
2.4.2 Anggaran Dasar.....	44
2.5 Akta Perubahan Anggaran Dasar.....	64
2.5.1 Sebelum Perseroan memperoleh status badan hukum..	65
2.5.2 Setelah perseroan memperoleh status badan hukum...	68
2.6 Pendaftaran dan Pengumuman.....	71

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan.....	78
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	79
3.3 Tahap penelitian.....	79
3.3.1. Metode Pustaka.....	79
3.3.2. Penelitian Lapangan.....	81
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	81
3.5. Lokasi Penelitian.....	81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar.....	83
4.2 Kekuatan Pembuktian dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas	97
4.3 Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas.....	100

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Literatur buku

1. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1999.
2. Anisitus Amanat. *Pembahasan UU PT dan penerapannya dalam akta notaris*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995
3. Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
4. Emmy Yuhasarie, "*Mengapa Informasi tentang Perusahaan diperlukan ?* (Serangkaian tentang informasi perusahaan)", Newsletter No 47/Desember/2001
5. Herlien "*Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor No 40 Tahun 2007*". Sarahsehan Menyongsong Pelaksanaan UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT. DEPKEH bekerjasama dengan INI, Jakarta, 17 Mei 1995.
6. I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, MegaPoint, Bekasi,2006.
7. -----, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000
8. Irfan Fachrudin, "*kedudukan notaris dan akta-aktanya dalam sengketa tata usaha negara*", Varia Peradilan,1997
9. Kartini Mulyadi, "*Notaris dan Advokad dalam pembangunan hukum di Indonesia*", Newsletter No 12N/1993.
10. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum masyarakat dan Pembinaan hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995.
11. Moh.Mahfud.MD, *Politik Hukum di Indonesia*, pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
12. Munir Fuady, *Doktrin-doktrin modern dalam Corporate Law, eksistensinya dalam lukum Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
13. Mudofir Hadi,"*Pembatalan isi akta notaris denag putusan hakim*", Varia Peradilan No.72, September 1991.
14. Romli Atmasasmita, "*Ceramah Umum Dirjen AHU, Seminar Nasional* ", Kongres BKS 11\11 II, Semarang,Oktober 2000.

15. Ronny Hanintijo, Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988.
16. Roscoe Pound, *An introduction to the philosophy of law*, Connecticut, 1984, terjemahan Mohamad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
17. Rudhi Prasetya, *Kedudukan mandiri PT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
18. Setiawan, "kekuatan hukum akta notaris sebagai alat bukti", *Varia Peradilan* Nomor 48, September, 1989.
19. -----, "Penyalahgunaan keadaan dalam akta notaris", *Newsletter* No 13/IV/Juni 1993
20. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
21. Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, jo Ida Bagoes Mantra, *Filsfat penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
22. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
23. Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, yogyakarta.
24. Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
25. -----, *Hukum Ekonomi Indonesia*, BayuMedia, Malang, 2007.
26. Sri Soemantri M, *Hak Menguji di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986,
27. Tan A Sioe, "Notaris dengan :tanya yang otentik", *Simposium Fungsi notaris dalam pembangunan*, Universitas Diponegoro.
28. Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung 1992.
29. Wawan Setiawan, "Pembinaan profesi notaris sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam PJP IP", *Seminar akbar pembinaan hukum*, BPHN, 1995.

Peraturan Perundang-undangan/Dokumen

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M-02.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara penyampaian laporan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
3. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian.
4. UU No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
5. UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas
6. UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
7. UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
8. UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
10. W.J.S Poerwodarminta Kamus Umum bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 1982
11. G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta
12. Rudhi Prasetyo, “ Peubahan aspek hukum PT “, Newsletter No 47/Desember/2001
13. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini, membutuhkan berbagai perangkat modern yang dapat menunjang kelancaran usaha itu sendiri. Diantara perangkat-perangkat tersebut adalah perangkat hukum, yang dalam hal ini adalah undang-undang yang dapat mengatur lalu lintas usaha, sehingga timbul suatu ketertiban dalam dunia usaha.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis ragam kualitas dan variasinya yang dilakukan antarpribadi, antarperusahaan, antarnegara, dan antarkelompok dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat.¹

Hukum, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan untuk mengarahkan masyarakat ke suatu tujuan yang didambakan, dalam kenyataannya sering tertinggal oleh perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masalah ketertinggalan hukum itu, lebih nyata lagi kalau dilihat di negara-negara sedang berkembang yang sedang gigih membangun, khususnya di sektor perekonomiannya.

Mochtar Kusumaatdja mengatakan bahwa: "Hukum merupakan 'sarana pembaharuan masyarakat' didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, BayuMedia, Malang, 2007, hal. 43.

*usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu”.*²

Berdasarkan rumusan, hukum tersebut dalam arti kaidah atau peraturan hukum diharapkan berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti hukum menjadi suatu alat yang tidak diabaikan dalam proses pembangunan.

Perubahan sosial merupakan suatu dinamika dari suatu masyarakat yang dapat dikatakan ciri yang tetap dari setiap masyarakat. Perubahan tidak selamanya menghasilkan keadaan-keadaan yang positif. Hukum berperan untuk menjamin bahwa perubahan-perubahan tersebut terjadi secara tertib dan teratur. Jadi dengan adanya hukum diharapkan dapat mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009 dan UU RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengenai pembangunan Hukum disebutkan mengenai program-program pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang pokok yang dilakukan meliputi :

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan korupsi 2004-2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015;
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009 sebagai gerakan nasional;

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum masyarakat dan Pembinaan hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya;
4. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi;
5. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia;
6. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen;
7. Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara;
8. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat an dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya;
10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel;
11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan;

12. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia;
13. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia;
14. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi;
15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia;
16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta
17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.³

Didalam matriks Kebijakan Program Pembangunan Nasional dalam indikator kinerja disebutkan mengenai ditetapkannya undang-undang tentang jabatan Notaris dan ditetapkannya undang-undang tentang penyempurnaan undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, dalam angka 5 salah satu misinya dikatakan bahwa untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa yaitu perwujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan

³ RPJMN (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*) 2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta, juni 2006, hal.102-103.

kebenaran. Di dalam arah kebijakan hukum pada salah satu angkanya dikatakan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini (PT) sangat diminati oleh masyarakat.

Minat mendirikan PT kian hari kian meningkat sejalan dengan peluang usaha yang makin terbuka dan didorong oleh berbagai kemudahan yang tersedia. Jadi institusi, terutama sebagai institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis. Bertolak dari beberapa nilai lebih yang dimiliki oleh PT pada umumnya, maka kemampuan mengembangkan diri sebagai badan usaha PT dapat dinilai mempunyai potensi yang memberi harapan lebih. Oleh karena itu pilihan masyarakat terhadap bentuk usaha ini merupakan suatu pilihan yang sangat beralasan.

Lajunya pertumbuhan Indonesia dan bertambah banyaknya badan usaha yang didirikan (khususnya Perseroan Terbatas) dalam rangka tetap mendorong dan mempertahankan pertumbuhan dimaksud, mampu mempengaruhi adanya pembaharuan di bidang hukum perusahaan khususnya mengenai Perseroan Terbatas,⁴ yang ditandai oleh Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT) diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang beraskan kekeluargaan menurut dasar-dasar

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000,hal.1-2.

dekorasi ekonomi sebagai pengejawatahan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu perseroan terbatas sebagai salah satu “pelaku ekonomi” diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan peranannya dalam pengembangan dunia usaha, kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Pasal 1 ayat 1 UU PT menyebutkan :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,⁵ melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PT, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli) Tersebut.⁶

Pasal 7 ayat (1) UU PT menyebutkan :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.

⁵ Hubungan Hukum yang berlaku dalam pendirian persero, di Belanda yang berlaku saat ini bukan diliputi oleh hukum perjanjian melainkan diliputi oleh hukum khusus yang berlaku dalam institusi perseroan, lihat Rudhi Prasetyo, “ *Peubahan aspek hukum PT* “, Newsletter No 47/Desember/2001, hlm 11. ; Hubungan antara perseroan terhadap para pemegang saham bukanlah suatu hubungan kontrak/ perjanjian , tetapi hubungan hukum tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri (anggaran dasarnya). Lihat Herlien “ *Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor No 40 Tahun 2007*”. Sarahsehan Menyongsong Pelaksanaan UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT. DEPKEH bekerjasama dengan INI, Jakarta, 17 Mei 1995, hlm 8. Jadi sebetulnya ada beberapa pakar yang tidak sepakat dengan diberlakukannya asas hukum perjanjian untuk pendirian perseroan, karena menjadi masalah jika kita mendasarkan pada hukum perjanjian tentang bagaimana kita mengikat pada pemegang saham susulan yang baru kemudian menjadi pemegang saham tanpa ikut menandatangani akta pendirian.

⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1999, hlm 1.

Terlihat jelas bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu Perseroan Terbatas. Pendirian PT yang tidak dengan akta notaris bukan saja batal, tetapi menurut pendapat pakar PT yang didirikan tersebut adalah *non existent*, yang berbeda akibat yang batal demi hukum. Pada keadaan *non existent* sejak semula PT tidak ada, karena tidak memenuhi unsur-unsurnya.

Pada PT yang batal demi hukum. PT tersebut memenuhi unsur tapi undang-undang menentukan bahwa pendirian PT tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat untuk syahnya suatu perjanjian/pendirian suatu PT, misalnya suatu perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang halal.⁷

Berdasarkan hal tersebut, peranan notaris mutlak diperlukan oleh karena undang-undang mensyaratkan bahwa untuk pendirian PT (Pasal 7 UU PT) dan perubahan Anggaran dasar PT harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 21 ayat 4 UU PT). Bahkan cacatnya akta pendirian PT dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pembubaran PT melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf b UU PT.

Cacat hukum yang dimaksud disini dapat disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat formil maupun syarat materiil. Syarat formil yang dimaksud disini adalah adanya akta notaris dalam Bahasa Indonesia untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang berarti pula harus dipenuhi syarat formiil pembuatan akta notaris sesuai dengan peraturan jabatan notaris. Syarat materiil tidak terpenuhi apabila diantaranya terdapat cacat hukum pada pernyataan kehendak dari paraa pendirinya, serta syarat sah lainnya untuk suatu perjajian berdasarkan Pasal 1320 KUH perdata.

UU PT menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahirnya dan ekstensinya suatu PT. Dalam hubungannya dengan akta notaris, konsiderans,

⁷ Herlien,Op.cit.,hlm.9.

batang tubuh, penjelasan umum ataupun penjelasan pasal demi pasal dari UU PT tidak ditemukan rumusan tentang notaris, akta notaris, cacatnya akta pendirian PT dan pertanggungjawaban notaris.

Era keterbukaan arus informasi dan teknologi tamoaknya berpengaruh juga terhadap tata cara permohonan pengesahan atas pendirian PT dan perubahan anggaran dasar PT. Pada saat ini, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang cara Penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar PT, dilakukan secara elektronik yang lebih dikenal dengan SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum). Sebelumnya⁸, dalam rangka pengajuan permohonan baik pengesahan akta pendirian PT maupun perubahan anggaran dasar PT dilakukan secara manual.

Akta notaris yang diwajibkan dalam UU PT terdiri atas akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dari perseroan yang telah berbadan hukum dapat dilakukan dengan akta risalah rapat atau di dalam praktek dapat dengan pernyataan keputusan rapat. Perubahan anggaran dasar dari perseroan yang belum berbadan hukum dilakukan dengan akta perubahan yang merupakan akta partji atau akta pihak. Akta risalah rapat (berita acara RUPS) merupakan relaas akta yaitu akta yang dibuat oleh notaris.

Risalah rapat dapat dibuat secara notariil atau dibawah tangan. Apabila isi keputusan rapat (yang risalahnya dibuat secara dibawah tangan) hendak dituangkan dalam bentuk akta notaris, maka dapat diberikan kuasa kepada seorang dari PT yang bersangkutan, berdasarkan

⁸ Berdasarkan Keputusan Menti Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Keputusan Menteri Krhakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*.

kuasa yang diberikan kepadanya oleh RUPS, penerima kuasa dapat menghadap notaris dalam rangka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Notaris harus memperhatikan dengan benar bahwa penerimaan kuasa tersebut benar-benar berwenang dan cakap untuk membuat akta tersebut, yaitu harus berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RSUP dan cakap Untuk melakukan tindakan hukum. Setelah syarat-syarat untuk pembuatan suatu akta terpenuhi, maka dapat dibuat akta pernyataan keputusan rapat dihadapan notaris. Bentuk akta pernyataan keputusan rapat tersebut merupakan akta notariil, tetapi isi akta tersebut merupakan hasil keputusan hasil keputusan rapat yang dibuat secara dibawah tangan.

Berdasarkan hal diatas bagaimanakah sifat dan hakekat dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, apakah rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, apakah tidak bertentangan dengan UU PT, mengingat pernyataan keputusan rapat itu bukan risalah rapat notariil murni melainkan mendasarkan pada risalah rapat dibawah tangan.

Apakah Kekuatan pembuktian dari akta pernyataan keputusan rapat sama seperti akta lainnya yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap isi akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar yang dibuatnya menngingat Notaris bertanggungjawab atas kebenaran akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁹ Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termaksud, tidak ada batasan tentang tanggungjawab notaris atas kebenaran akta perubahan anggaran dasar PT.

⁹ Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M-02.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang *Tata Cara penyampaian laporan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*.

1.2. Perumusan Masalah

Kedudukan akta notaris berkaitan dengan pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat modern oleh karenanya pemahaman secara mendalam mengenai hakekat dari akta notaris dan pertanggungjawabannya sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, masalahnya yang perlu dianalisis adalah :

- 1.2.1 Apakah akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
- 1.2.2 Bagaimana kekuatan pembuktian dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang mendasarkan pada akta di bawah tangan dihubungkan dengan ketentuan pembuktian ?
- 1.2.3 Bagaimana tanggung jawab notaris atas kebenaran isi akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas dikaitkan dengan hukum positif ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 mengetahui sifat dan hakekat dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, apakah bertentangan atau tidak dengan UU PT.

- 1.3.2 Mengetahui kekuatan pembuktian dari akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang berdasarkan pada akta dibawah tangan.
- 1.3.3 Mengetahui tanggung jawab notaris atas kebenaran isi akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini diharapkan :

- 1.4.1 Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum kenotarisan.
- 1.4.2 Sebagai bahan pertimbangan bagi penelusuran masalah-masalah hukum khususnya tentang masalah Perseroan Terbatas.
- 1.4.3 Sebagai salah satu referensi atau bahan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika penulisan

Guna lebih memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis maka sistematika penulisan yang dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Perumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUN PUSTAKA

2.1 Bentuk Akta Notaris, Golongan Akta Dan Bagian-Bagian Dari Akta

2.1.1 Bentuk Akta Notaris

2.1.2 Penggolongan akta

2.1.2.1 Akta yang dibuat "oleh" (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*)

2.1.2.2 Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) notaris yang dinamakan akta partij (*partij akten*) atau akta pihak

2.1.3 Bagian-bagian dari akta

2.1.3.1 Judul akta

2.1.3.2 Keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara, atau lazim dinamakan komparisi.

2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

2.3. Tugas dan wewenang Notaris

2.3.1 Tugas Notaris

2.3.2 Wewenang Notaris

2.4 Akta Pendirian

2.4.1 Pendirian Perseroan Terbatas

2.4.2 Anggaran Dasar

2.5 Akta Perubahan Anggaran Dasar

2.5.1 Sebelum Perseroan memperoleh status badan hukum

2.5.2 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum

2.6 Pendaftaran dan Pengumuman

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode pendekatan

3.2 Spesifikasi Penelitian

3.3 Tahap Penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5 Lokasi Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar

4.2 Kekuatan Pembuktian dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai
Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas

4.3 Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Isi Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bentuk Akta Notaris, Golongan Akta Dan Bagian-Bagian Dari Akta.

2.1.1 Bentuk Akta Notaris

Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai bentuk dari akta notaris. Tujuan dari diadakannya pengaturan mengenai bentuk dari akta notaris dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan dari akta dan untuk mencegah pemalsuannya sehingga terjamin kepastian hukum.

Akta notaris harus ditulis dan dapat dibaca (Pasal 38 UU Jabatan Notaris) artinya dapat dibaca apa yang ditulis di dalam akta dan tidak harus menerka-nerka apa arti atau maksud yang tercantum di dalamnya. Dari Pasal termaksud dapat ditafsirkan juga dilarang untuk mencantumkan suatu gambar dalam akta, yakni di tengah-tengah isi dari akta.

Gambar bukan merupakan keterangan-keterangan dari para pihak dan juga bukan merupakan pemberitahuan dari notaris. Jadi apabila hendak mempergunakan suatu gambar dalam akta, maka tidak ada jalan lain kecuali membuat suatu gambar di atas kertas materai tersendiri atau di atas kertas tersendiri yang kemudian dibubuhi materai tempel, ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dan dilekatkan pada minuta akta. Dalam praktek, para notaris melakukan hal yang demikian.

Akta notaris harus dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan suatu keseluruhan tanpa ada ruangan-ruangan atau sela-sela kosong diantara perkataan-perkataan yang terdapat dalam akta yang memberikan kemungkinan untuk melakukan pemalsuan dengan menambahkan atau menyelipkan perkataan-perkataan lain di dalam ruangan-ruangan atau selasela kosong itu. Bukan berarti tidak boleh dimulai dengan baris baru, apabila sesuatu baris dalam akta belum penuh ditulisi. Hal ini tidak dilarang, asal saja sela-sela kosong dalam badan akta yang terpaksa tidak ditulisi digaris dengan jelas dan dengan tinta, agar tidak dipergunakan lagi.

Akta notaris harus ditulis tanpa kependekan-kependekan. Pemakaian kependekan-kependekan tidak diperkenankan, yang oleh Pasal 38 Jabatan Notaris diancam dengan denda. Kependekan-kependekan itu sendiri tidak menjadi batal, akan tetapi dalam hal terjadi kemungkinan tidak diketahui apa yang dimaksud dengan kependekan-kependekan itu, maka notaris bertanggungjawab dalam hal ini dan apabila para pihak yang bersangkutan disebabkan hal itu mengalami kerugian, notaris dapat dituntut untuk membayarnya. Juga oleh Pasal 38 UU Jabatan Notaris diharuskan, bahwa semua angka-angka yang menentukan jumlah atau besarnya benda dinyatakan dalam huruf-huruf tulisan, akan tetapi dapat diulangi atau didahului dengan angkaangka. Semua ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempersulit kemungkinan pemalsuan.

Pasal 43 UU Jabatan Notaris mengatakan :

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia;
- (2) Dalam hal menghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap;
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi;
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain;
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Apabila notaris tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh para penghadap, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta itu. Dalam hal ini, notaris tidak dapat meminta bantuan orang lain, misalnya seorang penterjemah yang disumpah, oleh karena bukan penterjemah itu yang merupakan pejabat umum, akan tetapi notaris itu sendiri dan hanya akta yang dibuatnya sebagai pejabat umum yang mempunyai nilai kepercayaan.

Notaris harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, sedang para penghadap tidak harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta. Apabila para penghadap tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, maka notaris menterjemahkannya dalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Jika notaris tidak dapat menterjemahkannya dalam bahasa

yang dimengerti oleh para penghadap, maka notaris dapat menyuruh diterjemahkan oleh seorang penterjemah.

Sering terjadi dalam praktek redaksi dari suatu akta yang telah disusun dan dibuat oleh notaris hams diadakan perubahan atau tambahantambahan, baik atas permintaan dan kehendak dari para penghadap maupun disebabkan adanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan guna memperbaiki redaksinya.

Untuk mengantisipasi hal ini Undang-undang Jabatan Notaris mengatur bagaimana caranya untuk mengadakan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan (Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris), mengatur tentang perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Pasal 50 Undang-undang jabatan Notaris menyebutkan :

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta;
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.

Hal-hal termaksud dalam praktek dinamakan *renvoi*. Perubahan dan tambahan harus ditulis disisi akta yang berarti tidak dibenarkan untuk mengadakan *renvoi* pada bagian yang

kosong, yang terdapat di bagian atas dan bawah dari halaman akta. Dari semula tidak dapat diketahui akan ada tidaknya renvoi, maka harus disediakan bagian yang kosong di sisi akta, untuk tempat mengadakan renvoi.

Tiap perubahan dan tambahan yang dibuat disisi akta hanya sah, apabila tersendiri-sendiri ditandatangani atau disahkan, yakni dengan paraf oleh para penghadap yang menandatangani akta, oleh para saksi dan notaris. Jumlah dari perkataan-perkataan, huruf-huruf, dan angka-angka yang ditambah harus dinyatakan pada tambahan atau perubahan itu.

Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan ketentuan, bagaimana cara menunjukan tempat di dalam akta, dimana renvoi harus ditempatkan. Dengan sendirinya penunjukan demikian hams ada. Dalam hal ini notaris mempunyai kebebasan. Yang penting ialah agar dari penunjukan itu dapat diketahui dengan pasti tempat dan tambahan dan perubahan yang terdapat pada sisi akta di dalam akta itu. Untuk itu notaris dapat mempergunakan tanda-tanda penunjuk yang lazim dipergunakan.

Ada kalanya suatu perubahan atau tambahan terlalu panjang untuk dimuat di sisi akta. Dalam hal demikian, Undang-undang Jabatan Notaris memberikan jalan keluar, yakni perubahan atau tambahan itu dapat dibuat pada akhir akta, tapi sebelum penutup akta, dengan keharusan memberitahukan halaman dan baris yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan ini, maka notaris harus menghitung jumlah baris dalam akta.

Suatu tambahan atau perubahan pada bagian akhir sebelum penutup tidak dapat dilakukan selain mengesahkannya di sisi akta. Jika telah diadakan penutup, maka tidak diperkenankan lagi untuk menambah sesuatu di depannya sebelum penutup itu. Apabila suatu akta telah dibacakan dan ditandatangani, maka didalamnya tidak lagi diperkenankan untuk mengadakan perubahan, sekalipun dengan bantuan dari para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Apabila

dalam hal itu diharuskan sesuatu perubahan, maka jalan satu-satunya ialah membuat suatu akta tambahan.

Pada penutup akta harus diterangkan, apakah akta itu dibuat dengan atau tanpa renvoi. Jika terdapat renvoi, dengan inenyebutkan berapa tambahan, coretan, dan coretan dengan penggantian.¹⁰

Pada penutup akta harus diterangkan, apakah akta itu dibuat dengan atau tanpa renvoi. Jika terdapat renvoi, dengan menyebutkan berapa tambahan, coretan, dan coretan dengan penggantian.

2.1.2 Penggolongan akta

Ada dua golongan akta yang dibuat oleh notaris yaitu :¹¹

2.1.2.1 Akta yang dibuat "oleh" (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*).

Akta relaas merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu yakni notaris sendiri. Termasuk dalam akta relaas ini antara lain berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, berita acara pembukaan undian dan akta-akta lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PJN. Dalam semua akta ini, notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain.

2.1.2.2 Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) notaris yang dinamakan akta partij

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing,ap.cip.hlm.228.

¹¹ Ibid, hlm,51.

(*partij akten*) atau akta pihak, merupakan suatu akta yang berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan notaris. Didalam suatu akta partij diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris. Untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Termasuk dalam akta ini adalah akta hibah, akta jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), akta wasiat, kuasa dan lain-lain. Di dalam akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak dalam akta, disamping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang telah menyatakan kehendaknya sebagaimana dinyatakan Penandatanganan oleh para pihak dalam akta pihak merupakan suatu keharusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang Jabatan Notaris. Akta pihak yang tidak ditandatangani oleh para pihak akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda. Tidak dilakukannya penandatanganan oleh para pihak, tidak menjadi masalah apabila di dalam akta diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta oleh para pihak. Misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh. Keterangan tersebut harus dicantumkan oleh notaris dalam akta, dan keterangan itu berlaku sebagai ganti tanda tangan.

Untuk akta relaas tidak menjadi persoalan, apakah para pihak menolak atau menandatangani akta. Misalnya dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham suatu perseroan terbatas, orang-orang yang hadir telah

meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani. Maka cukup notaris menerangkan bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani dalam hal ini akta tetap merupakan akta otentik.

2.1.2.3 Bagian-bagian dari akta

Akta notaris terdiri atas tiga bagian yaitu awal akta atau yang disebut juga kepala akta, merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa akta dibuat. Badan akta memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan para pihak. Penutup akta, merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan dari notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya keterangan saksi-saksi, di hadapan siapa akta dibuat dan alchirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta.

Di samping pembagian akta tersebut, dikenal juga kerangka dari akta, yang pada umumnya terdiri dari :¹²

2.1.2.3.1 Judul akta

2.1.2.3.2 Keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara, atau lazim dinamakan komparisi.

2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

¹² Ibid, hlm.215

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR (S.1941 No 44), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat-alat bukti tersebut dalam proses suatu perkara di pengadilan semuanya adalah penting, tetapi dalam HIR yang menganut asas pembuktian formal, bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang sangat penting di dalam pembuktian.

Pembuktian dengan bentuk surat oleh Sudikno Mertokusumo, diartikan sebagai berikut¹³ :

"Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi Kati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian"

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Akta-akta lain yang bukan otentik dinamakan akta di bawah tangan.

Ada beberapa alasan mengapa akta harus dibuat secara otentik :¹⁴

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.

¹³ Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, yogyakarta, hlm.120.

¹⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung1992,hlm46.

Dengan kata lain akta merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini dapat diambil contoh pendirian suatu PT (Pasal 7 ayat (1) UU PT), perubahan anggaran dasar PT (Pasal 19 UU PT).

2. Sebagai alat bukti

Atas kehendak para pihak agar perjanjian dibuat secara notariil. Contoh perjanjian sewa menyewa dan perjanjian kerjasama.

Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan :

"Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya"

Berdasarkan hal tersebut, akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dalam proses suatu perkara di pengadilan, mengingat HIR menganut asas pembuktian formal, sehingga apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti disamping akta otentik tersebut sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Suatu akta otentik tidak hanya membuktikan benar bahwa para pihak betul sudah menghadap kepada notaris pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta, dan bahwa para pihak menerangkan apa yang ditulis dalam akta., tapi juga menjamin bahwa apa yang diterangkan para pihak adalah benar.

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, maka yang pasti secara otentik pada akta pihak terhadap pihak lain adalah :

2.1 Tanggal dari akta

2.2. Tandatangan-tandatangan yang ada dalam akta

2.3 Identitas dari orang-orang yang hadir.

2.4 Bahwa apa yang tercantum dalam akta adalah sesuai dengan apa yang diterangkan para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta, sedang kebenaran dari keterangan hanya pasti antara para pihak yang bersangkutan.

Suatu akte otentik mempunyai tiga macam kekuatan yaitu :¹⁵

1. Kekuatan Pembuktian Formil.

Membuktikan bagi pihak atau antara para pihak, bahwa pihak atau para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil atau Kekuatan Pembuktian Mengikat

Membuktikan bagi pihak atau antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi.

3. Kekuatan Pembuktian Keluar

Membuktikan tidak saja antara (para) pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta pihak atau kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi akta otentik, tapi dalam kenyataannya ada beberapa isi akta notaris yang dinyatakan batal oleh putusan hakim¹⁶ atau dinyatakan cacat hukum bahkan notarisnya sendiri dipanggil sebagai

¹⁵ Subekti, op.cit., hlm 29 Jo G.H.S Lumban Tobing, op.cit., hlm 55.

¹⁶ Hakim bebas menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diajukan dalam persidangan. Dalam menilai alat bukti yang sudah diajukan di muka sidang pada hakekatnya hakim hanya menilai

saksi¹⁷ dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Dalam situasi ini, apakah benar akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim. Pada dasarnya akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Bukti sempurna memungkinkan adanya bukti lawan yang dapat melumpuhkan akta otentik sehingga dapat dibatalkan. Kalau sekiranya ada kesalahan pada isi akta, tetapi akta sendiri sebagai akta memenuhi persyaratan dan tidak cacat. Kiranya tidak tepat kalau aktanya dibatalkan. Isi akta atau perbuatannya yang dibatalkan, sedang aktanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris telah diatur sanksi apabila notaris dalam pembuatan akta melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, maka akta nya hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Akta otentik untuk memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus sah secara formalitas. pada saat pembuatannya, bentuknya, maupun material isi dari akta tersebut. Formalitas pada saat pembuatannya yang dimaksud disini, akta tersebut dibuat oleh notaris yang berwenang, memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris untuk pembuatan suatu akta. Harus sah dalam bentuk misalnya peristiwa hukum yang seharusnya

cukup tidaknya alat bukti itu untuk membenarkan peristiwa yang menjadi sengketa. Andai kata isi akta notaris sebagai alat bukti tidak memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa yang disengketakan, maka hakim tidak boleh membatalkannya, kecuali apabila ada permohonan dari pihak yang bersangkutan kepada hakim dalam suatu gugatan untuk membatalkannya. Jadi hakim secara ex officio tidak boleh membatalkan akta notaris, lihat Soedikno Mertokusumo, "*Pembatalan isi akta Notaris*", Himpunan Kliping Notariat, IMNO UNPAD, 2000.

¹⁷ Sebenarnya tidak relevan apabila dalam suatu proses perdata di Pengadilan, seorang)taxis pembuat akta yang dijadikan alat bukti dalam proses itu, diajukan atau dipanggil sebagai tksi untuk diminta kesaksiannya mengenai satu dan lain hal tentang isi akta yang dibuat. Apa ing hams diuraikan lagi oleh notaris, karena segala sesuatu yang diberitahukan para pihak 'muanya sudah tercantum dalam akta. Akta itulah yang menjadi tanda kesaksiannya atau tanda ;mbuktiannya bukan notarisnya. Sebab jika notaris sebagai saksi memberikan keterangan yang :rtentangan dengan isi akta maka yang lebih menentukan adalah aktanya. Sebab mungkin notaris sa lupa, tapi aktanya tidak berubah sebagai akta yang otentik, Lihat Tan A Sioe, "Notaris dengan :tanya yang otentik", *Simposium Fungsi notaris dalam pembangunan*, Universitas Diponegoro,)84,hlm. 6.

dibuat dalam bentuk akta relaas oleh notaris tidak dibuat dalam bentuk akta pihak. Tidak dipenuhi syarat material isi akta misalnya saja para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tapi setelah itu ternyata kemudian tidak benar.

Selain akta notaris yang disebut juga akta otentik terdapat alat bukti tertulis lain yang disebut akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Akta tersebut semata-mata dibuat oleh dan antara para pihak yang berkepentingan. Bentuk dan tata cara pembuatan akta di bawah tangan ini tidak diatur baik dalam KUH Perdata maupun dalam HIR. Di dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1876 KUH Perdata ada menyebutkan mengenai beban pembuktian dari suatu akta di bawah tangan. Dalam Pasal 1876 KUH Perdata termaksud dijelaskan bahwa barangsiapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (maksudnya akta di bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya.

Dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan merupakan acara pertama. Jika tanda tangan dipungkiri oleh pihak yang dikatakan telah membubuhkan tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus berusaha membuktikan dengan alat-alat bukti lain bahwa benar tanda tangan tersebut dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya. Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 1877 KUH Perdata. Selama tanda tangan masih disengketakan, tidak akan ada manfaatnya bagi pihak yang mengajukan akta di bawah tangan ke muka sidang hakim.

Apabila tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani suatu bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 KUH Perdata.¹⁸

2.3 Tugas dan wewenang notaris

2.3.1 Tugas notaris

Berdasarkan Pasal 1 Reglement op het Notaris Ambt (Peraturan Jabatan Notaris) Lembaran Negara tahun 1860 Nomor 3 ;

"De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven ; alles voorzover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is".

Diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing¹⁹:

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Di samping tugas notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Jabatan Notaris diatas, seorang notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan

¹⁸ Pasal 1875 KUH Perdata mengatakan bahwa : "*Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undangundang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik* ".

¹⁹ G.H.S Lumban Tobing, op.cit., hlm 31.

mengenai undang-undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat atau meminta bantuan pembuatan suatu akta notaris.

Pada tahun 2010, Indonesia akan menghadapi era pasar bebas. Menghadapi proses globalisasi tersebut, jasa notaris dapat menjadi peluang dalam perubahan global yang sedang terjadi²⁰. Sebagai peluang, berbagai bentuk hubungan hukum baik di bidang perniagaan atau di luar bidang perniagaan Makin memerlukan jasa notaris baik karena ketentuan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan maupun karena pemakai jasa notaris merasa lebih aman, lebih pasti dan lebih benar, lebih tepat apabila hubungan hukum tertentu dilakukan dihadapan atau 'oleh notaris. Dalam era globalisasi, akan semakin bertambah penggunaan acuan pada kerangka dan lembaga-lembaga yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*. Dewasa ini semakin banyak dibuat perjanjian yang mengacu pada model pembuatan serta penyusunan akta-akta sesuai dengan sistem hukum Inggris²¹, terutama di kota-kota besar. Sejauh pengaruh sistem hukum Inggris itu melengkapi hukum positif di Indonesia, tentunya tidak akan ada keberatan terhadap pengaruh tersebut.

Perlu kiranya mendapat perhatian bahwa adanya pasar bebas tahun 2010 dalam lalu lintas hukum mungkin akan menyebabkan notaris berhubungan dengan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani berdasarkan sistem hukum anglo saxon. Perjanjian tersebut menurut hukum pembuktian merupakan perjanjian di bawah tangan, yang mempunyai nilai pembuktian yang berbeda dari akta notaris menurut hukum positif

²⁰ Romli Atmasasmita, "*Ceramah Umum Dirjen AHU, Seminar Nasional* ", Kongres BKS 11\11 II, Semarang, Oktober 2000, hlm 1.

²¹ Kartini Mulyadi, "*Notaris dan Advokad dalam pembangunan hukum di Indonesia*", Newsletter No 12N/1993/,h1m 49.

di Indonesia.

Ada sebagian para pencari jasa notaris kurang memahami hukum dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada notaris untuk merumuskan perjanjian diantara mereka. Dalam hal demikian diharapkan agar oleh notaris disusun suatu akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para notaris diharapkan supaya dapat menjelaskan hak dan memberikan nasehat kepada para pengguna jasa notaris, termasuk mampu membuat akta-akta yang memenuhi/mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman.

Melandasi tugas jabatan notaris dalam menjalankan profesinya, seorang notaris wajib pula untuk senantiasa menjunjung tinggi, bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya²² dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

2.3.2 Wewenang Notaris

Wewenang utama dan notaris sebagai pejabat umum adalah untuk membuat akta otentik. Suatu akta notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan ;

²² Pasal 4 UU Jabatan Notaris menyebutkan :

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

2.3.2.1 Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat

Umum;

2.3.2.2 Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2.3.2.3 Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum, dalam hal ini notaris untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya didalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

Wewenang notaris itu meliputi empat (4) hal yaitu :

(1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

Maksudnya tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris, hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk

kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang.

Di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.

- (3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya dalam daerah yang ditentukan baginya, notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.

- (4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya (sebelum diambil sumpah).

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris itu adalah tidak otentik dan

hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.²³

2.4 Akta pendirian

2.4.1. Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : *Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*

Dua orang maksudnya pendiri sekurang-kurangnya hams dua orang, tidak boleh satu. Pembentuk undang-undang beranggapan dalam mendirikan PT harus didasarkan pada "perjanjian" atau yang disebut "asas kontraktual", seperti ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 UU PT. Orang yang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya hams dua orang atau dua pihak. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU PT yaitu "prinsip perjanjian". Orang disini diartikan baik orang perseorangan ataupun orang dalam pengertian artificial person atau natuurlijk person yaitu badan hukum²⁴. Jadi bisa orang perseorangan ataupun badan hukum. Berlakunya prinsip perjanjian dalam pendirian PT, menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para pakar.

Persyaratan dua orang ini ada pengecualiannya. Persyaratan yang menentukan bahwa perusahaan harus didirikan oleh dua orang atau lebih, tidak berlaku bagi ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) TIDAK BERLAKU : Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga

²³ Lihat Pasal 1869 KUHPerdara, Pasal 15 UU Jabatan Notaris.

²⁴ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000, hlm.153.

penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (7) UU PT. Hal ini dikarenakan pendirian didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, karena mempunyai status dan karakteristik yang khusus.

Suatu perseroan yang setelah didirikan dan disahkan menjadi badan hukum, kemudian pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua orang atau tinggal hanya satu pemegang saham, berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU PT "..... dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain". Kata "orang lain" maksudnya orang yang tidak merupakan kesatuan harta atau tidak memiliki harta bersama antara pemegang saham. Kata kesatuan harta dalam kalimat termaksud bisa diartikan kesatuan harta yang dimiliki oleh suami isteri. Apabila, pada saat melangsungkan perkawinan, suami isteri tersebut membuat perjanjian kawin atau pisah harta, maka suami isteri tersebut bukan dalam kesatuan harta.. Rich suami isteri dapat mendirikan PT, asalkan suami isteri tersebut sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat perjanjian kawin.

Apabila setelah batas waktu enam bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (5) UU PT terlampaui, dan sebagian sahamnya belum juga dialihkan kepada orang lain atau pemegang sahamnya tetap satu orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) UU PT.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT, pendirian PT harus dibuat dengan akta notaris. Fungsi akta notaris disini adalah sebagai syarat untuk adanya perbuatan hukum tersebut, sehingga selain dalam bentuk akta notaris tidaklah dapat suatu PT didirikan. Selain dengan bentuk akta notaris, bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur pula untuk pendirian suatu PT. Tentu saja untuk memperoleh status badan hukum diperlukan beberapa prosedur yang harus dilalui.

Setelah perseroan didirikan yang harus dilakukan adalah pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh pengesahan.

Berdasarkan Pasal 8 UU PT menyebutkan :

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomr dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseorangan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, karena pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk PT didirikan oleh warga negara Indonesia, tapi warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk PT

sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 10 ayat (2) UU PT menyatakan secara tegas bahwa pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dengan diberlakukannya sistem administrasi badan hukum secara elektronik ketentuan pengesahan ini menjadi lebih cepat yaitu paling singkat tiga hari atau paling lama tujuh hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM nomor M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Di dalam Pasal 12 UU PT ada keharusan berkenaan dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal, serta susunan saham perseroan yang dilakukan pendiri sebelum perseroan didirikan, hams dicantumkan dalam akta pendirian sebagai berikut :²⁵

- (1) Perbuatan hukum yang dimaksudkan antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai;
- (2) Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan hams ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut

²⁵ I.G. Rai Widjaya,Op.Cit.hlm.157.

sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.

Apabila pencantuman perbuatan hukum dan pelekatan seperti dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (1),(2),(3) UU PT tidak terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan, kecuali dikukuhkan menurut cara yang telah ditentukan.

Sebelum perseroan disahkan, kemungkinan pendiri melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan perseroan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU PT menyebutkan “ *Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.*”

Perbuatan hukum pendiri tersebut dilakukan oleh pendiri setelah perseroan didirikan, tetapi belum disahkan menjadi badan hukum. Terhadap perbuatan hukum tersebut perseroan bisa menerima, mengambil alih atau mengukuhkan, tetapi bisa juga sebaliknya yaitu menolak.

Dalam hal perbuatan hukum pendiri ditolak, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) UU PT.

Kewenangan mengukuhkan perbuatan-perbuatan hukum tersebut ada pada RUPS, namun RUPS belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan. Dengan demikian pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri,

pemegang saham dan direksi.

2.4.2. Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 15 UU PT, Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan

Pasal 16 UU PT menyebutkan :

(1) Perseorangan tidak boleh memakai nama yang :

- a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. Terdiri atas angka tau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 16 UU PT, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian nama perseroan terbatas. Pada bagian umum peraturan tersebut dijelaskan bahwa secara hukum, pemakaian nama perseroan tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Dalam hal pemakaian nama Perseroan Terbatas, harus memperhatikan ketentuan mengenai merek terkenal sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang beritikad buruk, dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal yang ada sebagai usahanya, tanpa seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan marks of origin dan appellations of origin atau penentuan asal usul barang, telah dicegah dan dilarang kemungkinan pihak-pihak tertentu, misalnya menulis barang-barangnya made in USA, dan memang benar-benar buatan USA yang merupakan singkaan dari usaha swadaya Artis

Pada hakekatnya, pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan di dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau kepada pihak yang telah lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM.

Dalam peraturan pemerintah mengenai pemakaian nama perseroan terbatas

diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, sedangkan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan menteri.

Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat PT hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UU PT. Singkatan PT tersebut diletakan di depan nama perseroan, misalnya PT. Bukik Barisan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penggunaan kata perseroan terbatas atau PT hanya untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.

Pengajuan nama perseroan diajukan oleh calon Pendiri melalui notaris kepada menteri kehakiman dengan suatu permohonan melalui internet guna memperoleh persetujuan yang dapat diajukan lebih dahulu secara terpisah dan permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar. Dengan ketentuan ini perseroan dalam kegiatan usahanya wajib memakai nama yang telah disetujui pemakaiannya oleh Menteri Hukum Dan HAM

Ada tiga macam tempat kedudukan perseroan terbatas yaitu²⁶

(1) Tempat kedudukan formal

Tempat kedudukan PT adalah sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian/anggaran dasar yang dibuat dihadapan notaris. PT. Sinar Harapan dan berkedudukan di Bandung dan seterusnya. Bagi PT yang berkedudukan di kabupaten harus dicantumkan pula letak di kecamatan, desa dan kelurahannya. Jadi tempat kedudukan formal meliputi satu wilayah

²⁶ Anisitus Amanat. *Pembahasan UU PT dan penerapannya dalam akta notaris*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995. hlm 28.

Pengadilan Negeri saja.

(2) Tempat kedudukan usaha

Tempat dimana PT menyelenggarakan usahanya, tempat kedudukan usaha PT tidak selalu sama dengan tempat kedudukan formal PT. Di lapangan banyak terdapat PT yang berkedudukan formal di Jakarta tetapi kegiatan usahanya di Bandung.

(3) Tempat kedudukan kantor para pengurus Tempat yang dipakai para pengurus sebagai pusat pengelolaan usaha PT.

UU PT menyerahkan kewenangan penentuan tempat kedudukan formal PT kepada notaris dengan pembatasan bahwa tempat kedudukan formal PT harus dipilih dalam wilayah Indonesia. Keterangan ini disimpulkan dari bunyi rumusan Pasal 5 ayat (1) UU PT yang mengatakan bahwa perseroan terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah RI yang ditentukan dalam anggaran dasar.

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Maksud dan Tujuan mendirikan PT tidak sama artinya dengan kegiatan usaha PT. Secara umum, maksud dan tujuan kegiatan usaha PT adalah untuk meraih keuntungan finansial sebesar mungkin, dan telah diklasifikasikan oleh Departemen Hukum dan HAM dalam istilah klasifikasi lapangan usaha (KLU). Kegiatan usaha PT adalah kegiatan yang dilakukan PT dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut yang berkaitan dengan bidang usaha atau unit-unit usaha yang mendasari

pendirian suatu PT seperti unit usaha peternakan, unit usaha pertanian, unit usaha kehutanan, unit usaha pertambangan dan lain sebagainya. Di bawah unit-unit usaha tersebut ada sub unit-sub unit usaha. Unit usaha peternakan misalnya memiliki sub unit usaha peternakan ayam, sub unit usaha peternakan sapi, sub unit usaha peternakan kambing dan lain sebagainya.

Maksud dan tujuan mendirikan PT dapat dilihat pada akta pendiriannya. Pasal 2 UU PT mengatakan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan. Jika maksud dan tujuan mendirikan PT sebagaimana dinyatakan dalam akta pendiriannya adalah untuk menyelenggarakan usaha peternakan, tetapi dalam kenyataannya PT menyelenggarakan usaha penggergajian kayu, berarti PT telah menyelenggarakan usaha yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Jika kegiatan usaha PT yang diselenggarakan di luar maksud dan tujuannya tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, maka pemegang saham tidak bertanggungjawab atas segala akibatnya, melainkan Direksi yang bertanggungjawab baik secara pribadi maupun secara renteng. Perumusan yang jelas dan tegas maksud dan tujuan mendirikan PT dalam akta pendiriannya dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Direksi dalam menyelenggarakan kegiatan usaha PT sehari-hari, dan untuk memberi batasan tanggung jawab antara pemegang saham dengan Direksi jika dalam proses penyelenggaraan usaha PT membawa kerugian kepada

pihak lain.

Ada kemungkinan pendiri PT, sangat luas merumuskan maksud dan tujuan mendirikan PT di dalam akta pendirian/anggaran dasarnya. Sasarannya adalah untuk menampung perkembangan aspirasi yang muncul di kemudian hari, yang mungkin dalam jangka panjang akan terjangkau. Jika kemudian hari ternyata ada keinginan untuk membuka cabang atau ada keinginan untuk menambah usaha PT, maka tidak perlu lagi minta notaris untuk membuat akta perubahan, tetapi cukup minta izin usaha baru dan izin-izin lain yang dipandang perlu kepada pemerintah.

Khusus untuk PT yang meneruskan usaha perusahaan lain yang tidak berstatus badan hukum seperti firma, CV dan usaha perseorangan lain misalnya, maim maksud dan tujuannya hams dicantumkan klausula "Meneruskan usaha yang dilakukan oleh (sebut nama perusahaan perseorangan yang hendak diubah bentuknya menjadi PT tersebut) ".

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan

Di dalam KUHD tidak ada kemungkinan mendirikan PT untuk jangka waktu tidak terbatas. Pasal 46 KUHD mengatakan bahwa tiap-tiap perseroan terbatas hams didirikan untuk jangka waktu tertentu, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk memperpanjangnya kembali. Jangka waktu berdirinya PT biasanya ditetapkan para pihak dalam akta pendiriannya dan dimulai pada saat diperolehnya surat pengesahan dari yang berwajib. PT dalam rangka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal PMA, kemudahan pelayanan dan atau/perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa :

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di dalam akta pendirian terdapat ketentuan tentang segala sesuatu yang harus dilakukan penguins untuk memperpanjang waktu berdirinya PT. Biasanya prosedur itu diawali dengan rapat umum pemegang saham, untuk PMA harus mendapat izin BKPM terlebih dahulu.

Prinsip penetapan jangka waktu berdirinya PT dalam akta pendirian tetap

dianut oleh UU PT. Pasal 6 UU PT mengatakan bahwa perseroan terbatas didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasarnya, tetapi kalau akta pendirian/anggaran dasar tidak menentukan suatu jangka waktu berdirinya PT, maka harus dianggap bahwa PT didirikan untuk jangka waktu tak terbatas (Penjelasan Pasal 6 UU PT).

Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya PT berdasarkan UU PT tetap didahului dengan panggilan rapat umum pemegang saham, karena perpanjangan jangka waktu berdirinya PT menurut Pasal 145 ayat (2) UU PT merupakan kewenangan pemegang saham. Jika Menteri Hukum dan HAM mengabulkan permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya PT, bentuk jawabannya bukan pengesahan tapi persetujuan. Perpanjangan jangka waktu berdirinya PT pada dasarnya mengubah akta pendirian/anggaran dasar PT. Perubahan anggaran dasar PT menurut Pasal 21 ayat (1) UU PT harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM, dan Menurut Pasal 29 UU PT wajib mendaftarkan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM tersebut dalam daftar perusahaan serta wajib mengumumkannya dalam tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU PT.

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

Modal dasar (statuter), yaitu modal PT sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Jumlah modal dasar minimal suatu PT yang baru didirikan menurut Pasal 32 UU PT adalah Rp.50 juta.

Modal yang ditempatkan, yaitu modal PT yang oleh para pendiri

disanggupi untuk disetor ke kas PT yang baru didirikan. Seperti halnya modal dasar, modal ditempatkan inipun memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan finansial suatu PT yang baru didirikan karena kedua macam modal PT tersebut pada kenyataannya belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali dalam kas PT. Besarnya jumlah modal yang ditempatkan ini menurut Pasal 33 UU PT adalah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Jika modal dasarnya Rp.50 juta.

Modal yang disetor, yaitu modal PT yang berupa sejumlah tertentu uang tunai yang telah diseralikan para pendiri ke kas PT. Modal yang disetor sudah berupa uang tunai dalam kas PT, maka modal macam inilah yang benar-benar memberikan gambaran konkret terhadap kekuatan finansial suatu PT yang baru didirikan. Besarnya jumlah modal yang disetor menurut Pasal 33 ayat (2) UU PT menyebutkan Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penyeteroran yang sah.

- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham

Ada dua kesimpulan bila membaca formulasi Pasal 31 ayat (1) UU PT. Pertama, modal dasar PT terdiri atas saham dan kedua, setiap saham yang telah dan akan dikeluarkan harus mempunyai nilai nominal tertentu. Keharusan pengeluaran saham dengan nilai nominal tertentu berfungsi untuk membantu pemegang saham dalam melakukan

penyetoran harga saham yang telah diambilnya dan PT. Selain itu juga untuk memastikan besarnya hak suara pemegang saham yang bersangkutan. Betapa tidak pastinya posisi hak suara pemegang saham manakala saham miliknya tidak ada nilai nominalnya.

Bagi pengurus PT, adanya nilai nominal atas semua saham yang telah dikeluarkan tapi belum disetor nilai nominalnya ke kas PT akan sangat membantu dalam melakukan penagihan, dan terhadap saham-saham yang telah disetor nilai nominalnya ke kas PT akan sangat membantu dalam menentukan besarnya deviden pada penutupan tahun buku yang akan diserahkan kepada pemegang saham.

Pasal 53 UU PT menyebutkan :

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1(satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada yat (3), antara lain:
 - a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;saham yang memberikan

hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atau pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atau pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pengertian klasifikasi saham dijelaskan oleh penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PT, yaitu kelompok saham yang satu sama lain mempunyai satu karakteristik yang sama, dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dan klasifikasi yang berbeda.

Pengertian saham biasa dijelaskan oleh penjelasan Pasal 53 ayat (3) UU PT, yakni saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.²⁷

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris

²⁷ Klasifikasi saham menurut konsepsi UU PT (1). Saham biasa (2). Saham klasifikasi lain {pembentuk UU tidak memberi pengertian, tapi dapat ditafsirkan saham preferen}, (3). Klasifikasi saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara, (4). Klasifikasi saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali/ dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain (5). Klasifikasi saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif dan (6). Klasifikasi saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi (dapat juga ditafsirkan saham preferen). Lihat Anisitus Amanat, *op.cit.*, hlm 57.

Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut. Tindakan direksi yang merugikan perseroan yang dilakukannya di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti direksi bertanggungjawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

UU PT memberikan garis besar tugas komisaris sebagai organ perseroan untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi perseroan. Pada umumnya, dalam praktek kegiatan perseroan, komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh direksi perseroan, termasuk untuk menyetujui laporan tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam rapat

umum pemegang saham tahunan perseroan.

Apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi, atau anggota direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, maka menurut Pasal 99 ayat (1) UU PT direksi tidak berwenang mewakili perseroan. Menghadapi situasi ini, komisaris dapat mewakili perseroan atau orang lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam hal yang demikian maka ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan berlaku pula bagi komisaris perseroan atau orang lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang berhak mewakili perseroan.

Untuk perseroan terbuka diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi dan komisaris harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Anggaran dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan, juga pemberhentian sementara apabila terdapat jabatan direksi atau komisaris yang kosong. Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang dan kewajiban komisaris. Anggota direksi dan komisaris diangkat oleh RUPS.

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS

Para pemegang saham mempunyai kekuasaan atas PT, bila para pemegang saham sudah berada dalam suatu ruangan pertemuan yang dinamakan rapat umum pemegang saham (RUPS). Kehendak bersama para pemegang saham yang diwujudkan dalam bentuk keputusan yang diambil dalam

forum RUPS merupakan kehendak perseroan. Kehendak RUPS yang terjelma dalam keputusan adalah kehendak perseroan yang paling tinggi, tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh UU atau karena keputusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana digariskan dalam akta pendirian/ anggaran dasar.

Rapat umum pemegang saham sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam PT, mempunyai kewenangan yang tidak dibetikan kepada direksi atau komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan anggaran dasar, untuk menetapkan kebijaksanaan umum, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, Berta mengesahkan laporan tahunan direksi/ komisaris.

Ada dua macam rapat umum pemegang saham (RUPS) PT menurut konsepsi Pasal 78 ayat (1) UU PT yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Pembentuk undang-undang tidak memberikan pengertian atau penjelasan tentang RUPS lainnya. Namun dapat ditafsirkan RUPS lainnya yang dimaksud adalah yang dalam praktek lazim dinamakan rapat umum luar biasa pemegang saham.

Rapat umum pemegang saham tahunan menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku PT berakhir. Waktu penyelenggaraan RUPS lainnya atau rapat umum luar biasa pemegang saham tergantung keperluan atau kebutuhan perseroan. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi PT jika masalah

itu tidak diatasi dengan segera. Rapat umum tahunan antara lain bertujuan untuk memberikan penilaian dan mengambil keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang telah lampau dan rencana kegiatan tahun berikutnya.

Direksi mempunyai kewajiban hukum untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya/ rapat umum luar biasa pemegang saham (Pasal 79 ayat (1) UU PT). Untuk kepentingan penyelenggaraan RUPS tahunan, direksi dalam hal-hal tertentu komisaris²⁸, melakukan panggilan dengan surat tercatat kepada semua pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan. Khusus untuk PT terbuka, panggilan RUPS wajib dilakukan dalam 2 surat kabar harian yang isinya pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS tahunan. Pengumuman itu dilakukan paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS tahunan dilakukan.

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan dalam akta pendirian.

Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dapat memberhentikan

²⁸ Permintaan panggilan rapat (RUPS) hanya bisa ditujukan kepada komisaris jika direksi an atau karena ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan. Untuk itu iri PT harus memasukkan kemungkinan panggilan rapat dilakukan oleh komisaris (Pasal 79 ayat UU PT dan penjelasannya).

sewaktu-waktu anggota direksi dan anggota komisaris setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

Selain pemberhentian sewaktu-waktu terhadap anggota direksi dan anggota komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota komisaris dan anggota direksi yang bersangkutan.

Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pemberhentian sementara, harus diadakan RUPS dan anggota komisaris atau anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila dalam waktu 30 hari tidak diadakan RUPS sebagaimana dimaksud, maka pemberhentian sementara tersebut batal.

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

Laba bersih perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan dalam rapat tersebut. Dalam hal rapat umum pemegang saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai deviden. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum

sama sekali tertutup. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu , dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh direksi perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

2.5 Akta Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar adalah bagian integral dari akta pendirian, anggaran dasar merupakan salah satu unsur dari akta pendirian. Mengubah anggaran dasar otomatis mengubah akta pendirian PT demikian sebaliknya.

Suatu PT telah didirikan tatkala akta pendirian selesai ditandatangani oleh para pendiri, saksi-saksi dan notaris yang merumuskan akta pendirian PT tersebut. Perubahan atas anggaran dasar PT senantiasa ada kemungkinan ketika PT belum disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Kehakiman maupun ketika PT telah disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM.

2.5.1. Sebelum Perseroan memperoleh status badan hukum

Dalam suatu PT yang belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, dapat saja terjadi perubahan-perubahan. misalnya saja ada pendiri yang ingin mengundurkan diri. Terhadap hal tersebut harus diadakan perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar PT yang berlangsung sebelum disahkan menjadi badan

hukum oleh menteri kehakiman tidak terlalu berliku-liku prosedur yang harus ditempuh oleh para pendiri PT. Cukup para pendiri perseroan menghadap notaris dan mengutarakan niat secara lisan untuk mengubah akta pendirian/anggaran dasar, serta menjelaskan alasan atau latar belakangnya, dan diikuti dengan pembuatan akta perubahan anggaran dasarnya. Berdasarkan hal tersebut akta perubahan yang dilakukan sebelum perseroan memperoleh status badan hukum merupakan akta pihak, karena merupakan kelanjutan dan akta pendiriannya. Dalam hal ini berlaku paham institusional²⁹, selama belum memperoleh pengesahan masih berlaku hukum perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata.

Para pendiri harus menjelaskan kepada notaris bahwa akta pendirian/anggaran dasar PT belum atau sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pemberitahuan ini sangat penting dengan prosedur yang amat berbeda antara mengubah akta pendirian/ anggaran dasar PT yang belum disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, dengan perubahan anggaran dasar PT yang telah mendapat status badan hukum.

Seperti diketahui suatu Perseroan Terbatas baru dapat dikatakan ada demi hukum dengan pengertian telah memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak dalam hukum, jika perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sebelum pengesahan diperoleh, perseroan hanyalah merupakan suatu persekutuan perdata diantara para pendiri dengan para pengurus. Dalam hal ini setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan belum

²⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan mandiri PT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.165.

mengikat perseroan secara hukum, melainkan hanya mengikat pengurus dan atau para pendiri perseroan yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Pasal 13 UU PT mengatakan perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya. Segera setelah perseroan memperoleh pengesahan perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan, tidak diambil alih dan tidak diterima akan menjadi tanggungjawab pribadi sepenuhnya dan masing-masing pengurus dan atau pendiri yang melakukannya.

Rumusan tersebut diatas sesuai dengan *Teori Piercing The Corporate Veil*, dimana Undang-undang No 1 Tahun 1995 mengakui *Teori Piercing The Corporate Veil* dengan membebaskan tanggungjawab pada pihak-pihak sebagai berikut :³⁰

- (1) Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham, Pasal 3(2) UU PT;
- (2) Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak direksi, Pasal 85(1) UU PT, Pasal 23 UU PT;
- (3) Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak komisaris, Pasal 98 (1) UU PT.

2.5.2 Setelah perseroan memperoleh status badan hukum

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah :

³⁰ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin modern dalam Corporate Law, eksistensinya dalam hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.17.

(1) Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UU PT). Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan Undang-undang PT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

(2) Harta Kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UU PT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 34 ayat (1) UUPT).

(3) Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam melalcsanalcan kegiatannya tersebut Direksi berada dalam pengawasan Komisaris.

(4) Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba.

Perubahan akta pendirian/anggaran dasar untuk PT yang telah disahkan menjadi

badan hukum ada beberapa prosedur yang harus ditempuh. Secara sederhana, perubahan akta pendirian/anggaran dasar untuk PT yang telah disahkan menjadi badan hukum dimulai dan panggilan RUPS, pembuatan notulen atau berita acara RUPS, pembuatan akta perubahan anggaran dasar/akta pendirian dan terakhir mengajukan permohonan persetujuan Menkeh atas perubahan akta pendirian/anggaran dasar PT tersebut.

Pemberlakuan Sisminbakum berlaku juga untuk perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-02.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis ke beberapa notaris di Bandung pelaksanaan Sisminbakum di lapangan belum sepenuhnya efektif, terutama untuk perubahan anggaran dasar. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan sarana, prasarana dan sumber daya manusianya sendiri.

Pelaksanaan Sisminbakum hanya secara teknis. Ada permasalahan yang belum dapat diatasi oleh Sisminbakum, misalnya saja apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar agak sulit untuk berkonsultasi lewat email (internet). Notaris dalam hal ini menggunakan dua jalur yaitu secara teknis lewat Sisminbakum dan hal-hal tertentu secara manual atau langsung datang ke Departemen. Akibatnya biayanya menjadi relatif lebih mahal.³¹

Perubahan terhadap anggaran dasar dibedakan antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang masing-masing ditentukan sebagai berikut :

³¹ Wawancara dengan Notaris Dwi Swandiani, SH, Bandung, 05 Februari 2008, hal senada juga diungkap Notaris Titin S, SH, MKN, Bogor, 08 Februari 2008.

(1) Perubahan mendasar

Perubahan mendasar dimaksudkan adalah perubahan tertentu atas anggaran dasar, dan perubahan tertentu itu harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan, serta diumumkan dalam tambahan berita negara sesuai dengan ketentuan dalam UU PT.

(2) Perubahan lain

Perubahan anggaran dasar selain perubahan tertentu yang sifatnya mendasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU PT, tidak diwajibkan untuk mendapat persetujuan menteri kehakiman, tapi cukup dilaporkan saja oleh direksi perseroan atau kuasanya, dan notaris yang membuat akta perubahan tersebut, sesuai bunyi ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU PT. Meskipun tidak diperlukan persetujuan menteri kehakiman, namun pada dasarnya perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam UU PT, seperti misalnya ketentuan hak minoritas, korum rapat dan suara mengenai perbuatan-perbuatan hukum perseroan tertentu, jumlah dan susunan direksi serta komisaris perseroan, dana cadangan perseroan dan lainnya.

2.6 Pendaftaran dan Pengumuman

Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, UU PT juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Bedanya jika dalam KUHD pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana perseroan berkedudukan, dalam UU PT kewajiban untuk melakukan

pendaftaran dilaksanakan sesuai dan menurut ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan. Hal ini secara langsung mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban pendaftaran sebelumnya pada Pengadilan Negeri dimana perseroan berdomisili.

Menurut ketentuan Pasal 29 UU PT, menyebutkan :

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi :
 - a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. Alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemebritahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
 - g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitaukan kepada

Menteri;

- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

(3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; atau
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (g) mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya menurut Pasal 30 UU PT, perseroan yang telah terdaftar tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, maka direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan

oleh perserdan³². Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 KUHD.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, bagi suatu PT, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

Nama perseroan dan merk perusahaan

Tanggal pendirian dan jangka waktu pendirian perseroan

Kegiatan pokok dan kegiatan usaha lainnya dari perseroan serta izin-izin usaha yang dimiliki.

4. Alamat perseroan pada saat didirikan, termasuk perubahan-perubahannya, serta alamat dari setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan (jika ada).

5. Keterangan-keterangan yang berhubungan dengan direksi dan komisaris perseroan yang meliputi :

- a. Nama lengkap dan alias-aliasnya termasuk nama kecil;
- b. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
- c. Alamat tempat tinggal yang tetap;
- d. Tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
- e. Tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. Tanda tangan;
- g. Lain-lain kegiatan usaha dari direksi maupun komisaris perseroan;

³² Yang dimaksud disini, bukannya lalu yang harus bertanggungjawab semata-mata dan akhirnya hanya para penguins (yang belum tentu pemegang saham kemungkinan sekedar struktur profesional non pemegang saham), melainkan harus dibaca para direktur ikut bertanggungjawab pribadi tanggung renteng bersama-sama dengan perseroan (harta kekayaan perseroan). Jika tidak dibaca seperti terakhir, justru kemungkinan akan merugikan pihak ketiga, itu semata-mata hanya dapat menuntut harta kekayaan pribadi direksi tanpa sama sekali dapat menuntut harta kekayaan PT, lihat Rudhi Prasetya, Op.Cit., hlm 155.

- h. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor serta nilai nominal tiap lembar saham yang dikeluarkan perseroan;
- i. Tanggal mulai kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan maupun setiap persetujuan ataupun pelaporan dari perubahan anggaran dasar perseroan, serta tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kepemilikan saham dalam perseroan yang meliputi :

- a. Nama pemilik saham beserta alias-aliasnya serta nama kecilnya;
- b. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
- c. Alamat tempat tinggal yang tetap;
- d. Tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
- e. Jumlah saham yang dimiliki;
- f. Jumlah uang yang disetorkan untuk tiap lembar saham yang diambil bagian pada saat pendaftaran dilakukan perseroan wajib menyertakan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan berikut setiap perubahan atas anggaran dasar perseroan.

Setiap pelanggaran atas kewajiban melakukan pelaporan sebagaimana ditentukan dalam UU No 3 Tahun 1982 dapat dikenakan sanksi pidana berupa:

- a. Penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) bagi pengurus perseroan yang melalaikan kewajiban pendaftaran perusahaan.
- b. Kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi pengurus perseroan yang

menyampaikan secara tidak lengkap keterangan-keterangan yang wajib disampaikan sehubungan dengan kewajiban pendaftaran perusahaan tersebut.

Dengan telah diperolehnya status badan hukum oleh suatu PT, maka PT tersebut mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Namun demikian, tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dapat hapus atau tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. (Pasal 3 ayat (2) UU PT).

Para aparat di Departemen Perdagangan dan Perindustrian menyadari bahwa derajat pentaatan atas kewajiban pendaftaran perusahaan sangat lemah, khususnya bila menilik jumlah pendaftaran yang sangat kecil apalagi untuk pendaftaran yang pengulangan atau pendaftaran kembali³³. Pendaftaran bagi PT baru tidaklah menjadi soal karena sejalan dengan rolehan status badan hukum PT tersebut. Permasalahan baru muncul bila rdatap perubahan atas PT tersebut, disinilah pengusaha terpaksa membuang ditungan untung dan rugi sebab

³³ Emmy Yuhasarie, "Mengapa Informasi tentang Perusahaan diperlukan ? (Serangkaian tentang informasi perusahaan)", Newsletter No 47/Desember/2001, him 3.

kewajiban untuk mendaftarkan lagi atas perubahan yang terjadi tidak lagi memiliki manfaat secara ekonomis. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 tahun, apabila dalam rangka waktu sebelum 5 tahun terjadi perubahan anggaran dasar maka tanda daftar perusahaan ini juga harus diganti. Menurut penulis hal inilah yang menjadi keengganan pengusaha dan dianggap tidak efektif. Ketika hal ini disampaikan kepada pejabat Departemen Perdagangan dan Perindustrian³⁴ ini merupakan prosedur yang harus ditempuh dan dilalui.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip atau tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada 2 (dua) pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara normatif. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan normatif.

3.1. Metode Pendekatan

³⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, pada tanggal 03 Januari 2008.

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.6.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* karena tidak hanya menekankan ilmu hukum tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum yang ada, dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.³⁶

3.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *deskriptif analitis*.³⁷ Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

3.3 Tahap penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 tahap sebagai berikut :

3.3.1 Metode Pustaka

Bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain :

3.3.1.1. Bahan hukum primer dalam bentuk antara lain UUD 1945, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009, GBHN, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, KUH Perdata, Peraturan Jabatan Notaris, Surat

³⁶ Ronny Hanintjo, Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988, hal.34.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal.50 jo Ida Bagoes Mantra, *Filsafat penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.38.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perbuahan anggaran dasar PT dan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata cara menyampaikan laporan akta perubahan anggaran dasar PT dilakukan secara elektronik dan beberapa surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.

3.3.1.2 Bahan hukum sekunder

Adalah buku, majalah, jurnal, makalah hukum yang memuat pemikiran atau pendapat para ahli hukum maupun non hukum.

3.3.1.3 Bahan hukum tertier

Bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum.

3.3.2 Penelitian Lapangan

Guna memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan, akan dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperoleh melalui tehnik wawancara kepada pejabat di departemen atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti seperti para notaris, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Untuk data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan

3.4.2 Untuk data primer dilakukan dengan kuesioner dan wawancara

3.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data, penelitian dilakukan di Jakarta dan Bandung.

3.5.1 Data kepustakaan diperoleh di :

3.5.1.1 Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

3.5.1.2 Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran

3.5.1.3 Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

3.5.1.4 Perpustakaan Notariat Universitas Padjadjaran

3.5.1.5 Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia

3.5.1.6 Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

3.5.1.7 Perpustakaan Universitas Parahyangan

3.5.1.8 Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

3.5.1.9 Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional

3.5.2 Penelitian dilapangan dilakukan di :

3.5.2.1 Kantor-kantor Notaris

3.5.2.2 Departemen Hukum dan HAM

3.5.2.3 Departemen Perindustrian dan Perdagangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan

Anggaran Dasar

Pasal 1 ayat (1) UU PT menyebutkan :

“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya”.

Berdasarkan Pasal termaksud hubungan hukum yang berlaku dalam pendirian perseroan dikuasai oleh hukum perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 KUH Perdata³⁸. Untuk dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian suatu perbuatan hukum harus mengandung unsur-unsur perjanjian.

Unsur-unsur perjanjian yang dimaksud yaitu :

- (1) Kata sepakat diantara dua pihak atau lebih
- (2) Kata sepakat yang tercapai tergantung pada para pihak
- (3) Kemauan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
- (4) Untuk kepentingan yang satu atas beban pihak yang lain atau timbal balik
- (5) Dengan mengindahkan persyaratan perundang-undangan

Pendirian suatu PT memenuhi unsur-unsur perjanjian termaksud diatas. Suatu PT didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PT. dua orang atau lebih yang mendirikan PT harus sepakat. Kesepakatan dari para pendiri tergantung dari para pihak, dalam arti kesepakatan yang dicapai harus bulat. Unsur keempat dari perjanjian sebenarnya tidak terpenuhi dalam pendirian PT, karena pernyataan keikutsertaan para pendiri dalam perseroan mempunyai tujuan bersifat searah yang menimbulkan suatu hubungan hak dan kewajiban diantara perseroan dan para pendirinya dan bukan hak dan kewajiban diantara para pendiri. Unsur terakhir dipenuhi dengan diharuskan agar akta pendirian dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

³⁸Pasal 1313 KUHPerdata mengatakan bahwa : *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Pendirian perseroan didasarkan pada suatu perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan, tapi hanya sejauh keikutsertaannya dalam pendirian perseroan. Penyimpangan ini menyebabkan beberapa ahli hukum lebih condong menyebutnya bukan suatu perjanjian tapi *Gemasamtaki*

Selain unsur-unsur perjanjian harus pula memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian pendirian tersebut mempunyai akibat hukum. Untuk mendirikan suatu PT para pendiri harus sepakat Maksudnya sepakat adalah harus adanya persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari masing-masing pendiri tanpa ada paksaan, tipuan, keliru maupun penyalahgunaan keadaan dari pihak lain. Para pendiri harus cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam pengertian sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampunan. Dengan demikian apabila pendiri ini tidak cakap harus diwakili oleh orangtua atau walinya. Suatu hal tertentu adalah dapat dikatakan sebagai objek dari perikatan atau isi dari perikatan, dalam hal ini misalnya tujuan dari didirikannya PT tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban hukum. Apabila syarat-syarat termaksud tidak dipenuhi, maka akta pendirian PT.

Dikusainya hukum perjanjian dalam pendirian PT, maka pembuatan akta pendirian PT berbentuk partij akta atau akta pihak, para pendiri datang bersama-sama atau diwakili baik dengan perwakilan menurut undang-undang dengan menggunakan kuasa menghadap kepada notaris menyatakan maksudnya untuk mendirikan PT.

Selama PT belum mendapat pengesahan yang berarti belum memperoleh status badan hukum, maka hubungan-hubungan hukum dalam PT masih dikuasai oleh hukum perjanjian. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa segala perubahan atas

anggaran dasar harus memenuhi baik unsur maupun syarat sahnya perjanjian. Misalnya suatu PT yang belum mendapat status badan hukum, masih menunggu pengesahan dari menteri, ada diantaranya para pendiri yang ingin mengundurkan diri. Terhadap hal ini dapat dilakukan rapat umum pemegang saham, karena PT nya belum lahir berarti RPUS dan saham belum ada.

Perubahan pendiri PT ini harus disepakati oleh para pendiri yang lain secara bulat, tanpa adanya paksaan, tipuan, keliru maupun penyalahgunaan keadaan dari pihak lain. Perubahan anggaran dasar pada PT yang belum mendapat status badan hukum ini, dilakukan dengan akta perjanjian pada perubahan anggaran dasar yang belum memperoleh status badan hukum mengakibatkan akta yang berbentuk partij akta bersama dengan akta pendirian PT.

Setelah PT berstatus badan hukum, hubungan dalam PT tidak lagi dikuasai oleh hukum perjanjian dalam pengertian pasal 1313 KUH perdata, melainkan dikuasai oleh ketentuan hukumnya sendiri (anggaran dasarnya) yang dikenal dengan “paham institusional”³⁹.

Terhadap suatu PT yang telah memperoleh status badan hukum maka segala kebijakan yang diambil oleh PT tersebut harus diputuskan melalui rapat umum pemegang saham. Perubahan anggaran dasar yang dilakukan melalui rapat umum pemegang saham harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar. Baik tata cara penyelenggara rapat Umum pemegang saham, korum kehadiran maupun korum keputusan. Didalam mengambil keputusan dalam suatu rapat, maka tidak diperlukan lagi kesepakatan bulat sebagaimana diharuskan pada suatu perjanjian. Demikian pula unsur ke 4 dari perjanjian dimana adanya adanya kepentingan yang satu atas tase beban yang lain, tidak dapat ditemukan pada suatu tempat umum pemegang saham. Unsur dari perjanjian tidak

³⁹ Rudhi Prasetya, op.cit.,hlm 165.

dipenuhi sedangkan sifat perjanjian pada tata cara perubahan anggaran dasar ini menjadi tidak ada. Oleh karena itu perubahan anggaran dasar bagi PT yang telah berstatus badan hukum berbentuk relaas akta.

Adapun setiap penyelenggara rapat umum pemegang saham dapat dibuat risalah rapat secara dibawah tangan tangan, kecuali yang diharuskan oleh UU PT dibuat dengan risalah rapat notariil.

Pasal 90 UU PT menyebutkan :

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tandan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Ada beberapa perbuatan hukum tertentu yang undang-undang mewajibkan dibuat dengan akta risalah rapat notariil. Perbuatan hukum dimaksud disini adalah perubahan anggaran dasar, baik perubahan anggaran dasar yang harus membuat persetujuan menteri maupun perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan harus dibuat akta notaris berdasarkan Pasal 21 UU PT.

Tata cara yang biasa terjadi pada suatu rapat yang dihadiri oleh notaris adalah sebagai berikut, notaris menghadiri rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk mengadakan perubahan anggaran dasar. Pada saat rapat umum pemegang saham tersebut notaris mencatat semua yang terjadi, yang dilihat dan didengar serta diputuskan oleh rapat umum pemegang saham dalam bentuk akta risalah rapat.

Sesuai dengan UU PT, seharusnya untuk pendirian dan perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta notaris. Dibuatnya kata notaris dalam bahasa Indonesia merupakan hukum yang memaksa, bukan hukum yang mengatur yang berarti tidak boleh disimpangi.

Dalam praktek yang terjadi untuk perubahan anggaran dasar dapat dibuat dengan akta pernyataan keputusan rapat, bukan dengan akta risalah rapat yang dibuat oleh notaris seperti diuraikan sebelumnya.

Akta pernyataan keputusan rapat yang dimaksud disini adalah suatu risalah rapat yang dibuat secara dibawah tangan tentang perubahan anggaran dasar, baik perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 21 ayat (2) maupun perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU PT. Risalah rapat dibawah tangan ini dibawa ke hadapan notaris berdasarkan kuasa dari rapat umum pemegang saham. Di hadapan notaris inilah notulensi rapat dibuat menjadi akta pernyataan keputusan rapat. Jadi akta pernyataan keputusan rapat ini berbentuk partij akta.

Pada dasarnya meskipun akta pernyataan keputusan rapat berbentuk akta notariil, tetapi dari akta pernyataan keputusan rapat tetap merupakan risalah rapat dibawah tangan, seperti halnya akta penyimpanan (akta depot)⁴⁰

Dibuatnya kata pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar di hadapan notaris bertentangan dengan sifat dan hakekatnya, karena seharusnya suatu perubahan anggaran dasar dibuat oleh notaris yang merupakan relaas akata, sedangkan akata pernyataan keputusan rapat *parij* akat atau akta pihak. Jadi akta pernyataan

⁴⁰ Dalam akta penyimpanan (akta depot). Jika akta yang disimpan adalah akta dibawah tangan, maka akta itu setelah disimpan tetap akata di bawah tangan sedang kata penyimpanan adalah akta otentik. Lihat Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 268.

keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar sebagai kata pihak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM mengeluarkan surat petunjuk yang ditujukan kepada semua notaris di Indonesia perihal perubahan anggaran dasar PT. Dalam surat petunjuk tersebut dilangsungkan melalui 2 (dua) akta berita acara RPUS sendiri-sendiri, jika notulen rapat dalam bentuk berita acara yang dibuat oleh notaris. Apabila RPUS tidak dihadiri oleh notaris, maksudnya notulen dibuat secara dibawah tangan kemudian dinyatakan dengan akta pernyataan keputusan rapat dihadapan notaris, maka akta pernyataan keputusan rapat tersebut dilakukan melalui 2 (dua) akta pernyataan keputusan rapat secara sendiri-sendiri.

Berdasarkan surat petunjuk termaksud, dapat disimpulkan bahwa Departemen mengeluarkan kebijakan menerima akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT. Padahal sudah jelas dalam UU PT bahwa perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, sedangkan akta pernyataan keputusan rapat meskipun berbentuk akta notaris, isinya tetaplah akta dibawah tangan.

Terhadap hal ini ada sedikit keracunan mengenai hierarki perundang-undangan, karena seharusnya suatu surat petunjuk dari departemen tidak boleh mengatur suatu undang-undang yang notabene mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini juga melanggar asas kepastian hukum dan asas konsistensi.

Selain dalam surat petunjuk dari departemen “dilegalkannya” akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar dapat juga dilihat pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.HT.01.01. Tahun 2001 tentang Tata cara

pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

“ Akta perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang berisi.....”

Kalimat “akta perubahan yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham”, ditafsirkan sebagai akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan partij akta. Seharusnya akta perubahan yang dibuat oleh notaris yang merupakan relaas akta bukan akta yang dibuat dihadapan notaris. Penggunaan kata “dibuat di hadapan notaris” dan “dibuat oleh notaris” mempunyai arti berbeda, karena menyangkut bentuk akta notaris yang akan mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Keputusan Menteri Kehakiaman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 1 mengatakan bahwa :

“Akta perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham sesuai dengan tata cara dengan tata cara yang ditentukan.....”

Berdasarkan Pasal termaksud penulis juga menafsirkannya sebagai akta pernyataan keputusan rapat, karena kata akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris berarti akta pihak yang maksudnya adalah akta pernyataan keputusan rapat.

Terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar yang bertentangan dengan UU PT, seorang notaris senior⁴¹ mengatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat tersebut sebenarnya dapat dikatakan batal demi hukum, yang berarti tidak mempunyai akibat hukum sama sekali⁴² Terhadap pendapat ini secara prinsip dihubungkan dengan hierarki perundang-undangan, penulis setuju karena terjadi pelanggaran undang-undang oleh peraturan di bawahnya.

Pada hakekatnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan, yang melanggar undang-undang, tanpa diajukan gugatan atau permohonan pembatalan atas perbuatan tersebut sudah batal dengan sendirinya. Barulah diperlukan suatu putusan hakim bila kebatalan itu disengketakan.

Dalam kenyataan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar yang diminta persetujuannya ataupun dilaporkan. Apabila mempermasalahkan bukannya batal⁴³, tetapi pembatalan perbuatan hukum yang terdapat dalam akta pernyataan

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Titin S SH,Mkn., Notaris Bogor, tanggal 13 Januari 2008.

⁴² Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum mempunyai akibat yang berbeda dengan akta yang dapat dimintakan pembatalannya. Suatu akta yang dapat dibatalkan, berlakunya sejak keputusan hakim mengenai pembatalan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Suatu akta yang batal demi hukum, kebatalannya itu dibuat, yang berarti akta tersebut dianggap tidak pernah ada.

⁴³ Ada dua pendapat dalam doktrin mengenai adanya kemungkinan untuk melakukan pengesahan atas suatu peristiwa hukum atau perjanjian yang telah batal karena hukum. Doktrin lama (Diephuis, Belifane, Commissie-Nypels dan Tieleman) tidak setuju adanya kemungkinan pengesahan atas suatu peristiwa atau perjanjian yang telah batal karena hukum dengan alasan sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dikuatkan. Pendapat yang lain (Opzoomer dan Van Hamel) membuka kemungkinan untuk melakukan pengesahan atas suatu perbuatan hukum yang telah batal karena hukum. Alasan yang dikemukakan bahwa istilah tidak mungkin di sahkan adalah

keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar akan ada pihak yang dirugikan, karena dalam praktek tidak sedikit notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar dan disahkan oleh departemen.

Pembatalan terhadap suatu akta dapat dibagi 3 yaitu :⁴⁴

- (1) Isi akta (peristiwa/perbuatan hukumnya) batal dan aktanya itu sendiri juga batal. Hal ini terjadi apabila bentuk akta menjadi persyaratan dari sahnya perbuatan hukum tersebut. Contoh hibah harus dibuat dengan akta notaris. Pasal 1682 KUHPerdara.
- (2) Isi akta batal, aktanya sendiri tidak batal. Hal ini terjadi apabila akta tersebut tidak mengandung cacat yuridis. Yang membatalkan hanya perbuatan hukum/peristiwa hukum yang disebutkan dalam akta.
- (3) Akta batal, tetapi isi akta (perbuatan hukum/peristiwa hukum tersebut) tidak batal. Hal ini terjadi apabila misalnya da fakta PKR yang dijadikan alat bukti di persidangan sedangkan

tidak mutlak. Ajaran tersebut dimungkinkan dengan melihat pada bentuk batal karena hukum dan adanya bermacam-macam arti dari istilah pengesahan. Dengan dilakukannya pengesahan yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, oleh pihak ketiga (misal karena perbuatan hukum tidak sah tanpa adanya persetujuan dari pihak ketiga) atau karena adanya fakta hukum semata (misalnya orang yang tidak berwenang melakukan tindakan hukum menjadi berwenang), maka suatu tindakan hukum yang asalnya batal menjadi sah. Untuk pengesahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara perbaikan, pelengkapan atau pengulangan. Sebelum melakukan pengesahan, dilihat apakah akibat batal karena hukum disebabkan karena adanya keharusan menurut undang-undang yang justru menentukan sah atau batalnya tindakan hukum tersebut atau karena yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut. Alasan pertama yang membatasi kemungkinan untuk melakukan pengesahan, misalnya tindakan hukum yang batal karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat disahkan, sedangkan alasan yang kedua masih dapat dilakukan pengesahan yaitu dengan cara mengubah keadaan tidak berwenang menjadi tidak berwenang. Lihat Herlien Budiono, "*Peralihan dari Yayasan Lama ke Yayasan Baru : Badan Hukum Alternatif Pengganti Yayasan Lama*", Makalah pada Up Grading & Refreshing Course INI, Bandar Lampung 21-22 juni 2002, hlm 5.

⁴⁴ Mudofir Hadi, "*Pembatalan isi akta notaris dengan putusan hakim*", Varia Peradilan No.72, September 1991, hlm 144.

seharusnya bentuk akta tersebut adalah risalah rapat. Apabila hakim berpendapat akta tersebut dibatalkan, tapi perbuatan hukumnya tidak batal.

Terhadap pendapat pembatalan akta termaksud diatas penulis cenderung berpendapat bahwa suatu akta tidak dapat dibatalkan, yang dibatalkan adalah akibat hukum dari akta tersebut. Hal ini karena tidak dapat dipikakan bahwa hukum dari akta itu memang ada, telah dibuat oleh para pihak dengan bantuan notaris selaku pejabat umum.

Suatu akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar menurut penulis batal demi hukum. Kebatalan yang dimaksud disini suatu perubahan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari akta tersebut yang batal, sedangkan perbuatan hukum mengubah anggaran dasar tidak dapat dihilangkan dan sudah terjadi. Perbuatan hukum mengubah anggaran dasar bukan suatu hal yang salah, yang tidak dibenarkan adalah prosedur penuangan ke dalam bentuk aktanya, yang berakibat perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Terhadap hal ini tidak ada jalan lain untuk mengubahnya, yaitu rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar harus diulang kembali, dengan memenuhi semua ketentuan untuk diadakannya rapat umum pemegang saham. Notaris harus menghadiri rapat umum pemegang saham tersebut dan menuangkan semua keputusan dalam bentuk akta risalah rapat, dengan memenuhi syarat formal maupun materiil untuk sahnya suatu akta, serta memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar dan UU PT.

Berdasarkan penelitian penulis ke beberapa notaris, tidak ditemukan motivasi yang jelas dari para pihak mengapa lebih memilih membuat akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar daripada membuat akta risalah rapat yang dihadiri oleh notaris. Dilihat dari segi materi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara

pembuatan akta pernyataan keputusan rapat sesuai dengan pembuatan akta risalah rapat yang dihadiri oleh notaris. Dilihat dari segi materi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dengan pembuatan akta risalah rapat dihadiri oleh notaris.

Terhadap pertentangan antara UU PT dan surat petunjuk departemen mengenai perubahan anggaran dasar dapat dilakukan *judicial review* atau hak uji materiil⁴⁵. Namun upaya *judicial review* (baik karena gugatan mau pun karena permohonan) atas perundang-undangan dalam kenyataan sebenarnya belum ada yang dapat dioperasionalkan⁴⁶ dalam kehidupan hukum di Indonesia. Padahal untuk keperluan tertib tata hukum atas produk peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang dapat dioprasionalkan tentang *judicial review* ini sangat diperlukan.

Eksistensi akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas memang agak pelik. Kalau dituntut kebatalannya (meskipun secara prinsip sudah batal demi hukum dengan sendirinya) akan banyak yang dirugikan, tapi kalau dibiarkan juga tidaklah benar karena jelas bertentangan dengan UU PT.

⁴⁵Secara teoritis ada yang membedakan pengertian antara *judicial review* dan hak uji materiil. *Judicial review* adalah pengujian untuk undang-undang, sedangkan hak uji materiil adalah pengujian untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam arti umum. Hak uji materiil suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan peraturan tertentu, lihat Sri Soemantri M, *Hak Menguji di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 9.

⁴⁶ Masalahnya akan menjadi buntu untuk operasionalisasi hak uji materiil karena dua alasan. *Pertama*, Mahkamah Agung baru akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara hak uji materiil jika sudah ditempuh secara tuntas peradilan pada tingkat pertama dan/atau banding berdasarkan adanya gugatan terhadap sebuah perundang-undangan. *Kedua*, peradilan tingkat pertama dan atau banding tidak akan memeriksa dan memutus perkara hak uji materiil itu karena menurut undang-undang pemeriksaan dan pemutusan tentang hak uji materiil hanya menjadi wewenang (kompetensi absolut) Mahkamah Agung. Oleh karena terjebak dalam kesulitan seperti itu, maka hk uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menurut undang-undang yang berlaku saat ini tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lihat Moh.Mahfud.MD, *Politik Hukum di Indonesia*, pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998 hlm 166.

Penyelesaian terhadap hal ini kalau memang departemen akan melegalkan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar maka harus diatur dalam suatu peraturan yang disingkat dengan UU PT, dalam hal ini adalah undang-undang. Terhadap UU nomr 40 Tahun 2007 tentang PT akan berkesinambungan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

4.2 Kekuatan Pembuktian dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas

Suatu akta dapat dikatakan otentik dan memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila akta tersebut sah secara formalitas pada saat pembuatannya, bentuknya, maupun materiil isi dari akta tersebut. Tidak dipenuhinya hal-hal termaksud dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otentisitasnya.

Dengan hilangnya sifat otentik dari suatu akta, maka akta notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan. Sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan suatu akta di bawah tangan dapat mempunyai ketentuan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang bersangkutan apabila tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan. Terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas bergantung pada penilaian hakim.

Akta pendirian PT yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak tertutup kemungkinan untuk suatu pembuktian tentang kebalikannya (*tegenbewijs*). Bukti tentang kebalikannya terhadap akta otentik merupakan penerobosan terhadap kekuatan pembuktian suatu akta notaris.

Pada akta pendirian PT sebagai akta pihak dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya dengan jalan menanyakan bahwa keterangan dari para pihak dalam akta tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan diperkenankan pembuktian sebaliknya, misalnya saja salah satu penghadap atau pendiri memberikan keterangan yang tidak benar tentang identitasnya dirinya.

Terhadap kebenaran isi dari akta perubahan anggaran dasar dari PT yang telah berstatus badan hukum yang merupakan akta pejabat (relas akta) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

Kepalsuan suatu akta otentik, seperti halnya akta pada umumnya, dibedakan antara kepalsuan materiil (*materiele valshied*) dan kepalsuan intelektual (*intelektuele valsheid*). Dikatakan adanya kepalsuan materiil, apabila terdapat cacat pada kekuatan pembuktiannya dari segi wujudnya. Kepalsuan intelektual mengandung arti bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta tidak berdasarkan kebenaran.

Dengan mengemukakan adanya kepalsuan intelektual berarti menyerang kekuatan pembuktian materiil suatu akta. Bentuk penerobosan lain terhadap kekuatan pembuktian

suatu akta notaris (tepatnya kekuatan pembuktian materiil suatu akta notaris) adalah penyalahgunaan keadaan⁴⁷.

Dihubungkan dengan pembahasan pada sub bab sebelumnya, bahwa akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT bertentangan dengan UU PT yang berakibat akta tersebut batal demi hukum, maka akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta risalah rapat mengenai perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris.

Lebih ekstrim lagi, dapat dikatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti meskipun tidak hanya sebagai akta dibawah tangan, karena dengan batal demi hukum maka akta tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar berbentuk akta notariil, yang seharusnya berarti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tapi isi dari akta pernyataan keputusan rapat merupakan risalah rapat dibawah tangan yang mempunyai kekuatan yang sempurna, seperti akta otentik bagi para pihak yang bersangkutan, apabila tanda tangan dalam risalah rapat dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan. Keadaan tersebut menjadi dilematis.

Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT tidak memenuhi syarat sah dalam bentuk. Peristiwa hukum perubahan anggaran dasar suatu PT yang telah memperoleh status badan hukum seharusnya dibuat dalam bentuk akta relaas oleh notaris, tapi dibuat dalam bentuk akta notaris ini menyebabkan akta pernyataan

⁴⁷Setiawan, "*kekuatan hukum akta notaris sebagai alat bukti*", Varia Peradilan Nomor 48, September, 1989, hlm 20.

keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT tidak otentik, yang berarti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan.

Suatu akata otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, yang berarti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berbeda halnya dengan akta di bawah tangan yang hanya mempunyai alat bukti bebas, artinya hakim bebas untuk menerima atau tidak akta dibawah tangan itu sebagai alat bukti.

Berarti terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu PT, yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan, hakim bebas untuk menerima atau tidak akta pernyataan rapat itu sebagai alat bukti, apabila diajukan oleh salah satu pihak yang berpekara di pengadilan.

4.3 Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris di hadapan atau oleh siapa akta itu dibuat.

Suatu akta notaris memuat perbuatan hukum dari yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum pihak-pihak dituangkan dalam suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat kepada isi dari suatu akta otentik.

Jika dalam suatu akta lahir hak dan kewajiban maka suatu pihak wajib memenuhi materi dari apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah

aparatus (media) untuk "lahirnya" suatu akta otentik. Tanpa bantuan dari notaris, akta yang dimaksud tidak akan pernah "lahir".

Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris, notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada di luar hukum pihak-pihak⁴⁸. Jadi meskipun dikeluarkan oleh pejabat umum, akta notaris berbeda dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Terhadap akta notaris tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terjadi sengketa. Terhadap notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata atas akta-akta yang dibuatnya, apabila diduga kuat karena kesalahannya ataupun kelalaiannya dalam membuat akta menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta ataupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila akta yang dibuatnya dinyatakan palsu⁴⁹ atau dinyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah tidak benar.

Tanggung jawab yang melekat pada notaris lahir dari undang-undang. Sehubungan kedudukan notaris sebagai pejabat umum, yang melaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum

⁴⁸ Irfan Fachrudin, "*kedudukan notaris dan akta-aktanya dalam sengketa tata usaha negara*", Varia Peradilan, 1997, hlm. 147.

⁴⁹ Kepalsuan suatu pihak akta otentik dibedakan antara kepalsuan materiil dan kepalsuan intelektual. Dikatakan adanya kepalsuan materiil, apabila terdapat cacat pada kekuatan pembuktiannya dari segi wujudnya. Kepalsuan intelektual mengandung arti bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta tidak bedakan kebenaran, lihat setiawan, "*Penyalahgunaan keadaan dalam akta notaris*", Newsletter No 13/IV/Juni 1993, hlm 21.

perdata.

Sepanjang akta tersebut dibuat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta, syarat formalitas terpenuhi, isinya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta dapat memenuhi rasa keadilan para pihak atau mereka yang memperoleh hak daripadanya, maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang telah dibuatnya.

Notaris selaku pejabat umum, disamping tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Jabatan Notaris, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang serta akibat hukum kepada pihak atau para pihak yang akan membuat atau meminta bantuan pembuatan suatu akta notaris. Oleh karena itu notaris didalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dengan membuat aktaakta, harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, tidak memihak dan tidak tergantung.

Notaris bertanggung jawab atas bentuk akta yang dibuatnya. Dalam kaitannya dengan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar, selayaknya notaris menerangkan kepada para pihak mengenai apa akibat hukum dari pembuatan akta perubahan anggaran dasar dengan mengambil bentuk yang tidak sesuai dengan yang diharuskan oleh undang-undang.

Apabila perlu notaris dapat menolak memberikan bantuan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar, karena notaris mempunyai alasan yang berdasar yaitu melanggar UU PT, menurut penulis hal ini dapat dibenarkan dan tidak melanggar UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya bahwa akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar bertentangan dengan PT, yang berakibat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dan nut ganti rugi berdasar Pasal 1365 KUH Perdata⁵⁰ apabila akibat dari Inya akta tersebut merugikan para pihak.

Apabila Pengadilan ternyata membatalkan suatu akta notaris, yang nyebab dibatalkannya akta tersebut karena ketidaksesuaian bentuk akta ang dibuat oleh notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kesalahan pembuatan akta ini dapat dianggap perbuatan melawan hukum⁵¹, apabila la dibatalkannya akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta ataupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Dengan melihat pula pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata cara penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Pasal 4 ayat (3) mengatakan bahwa :

"Kebenaran akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris".

Di dalam Pasal termaksud tidak ada batasan tentang tanggung jawab penuh notaris, bahkan menambah tanggung jawab baik formal, maupun

⁵⁰ Pasal 1365 KUH perdata mengatakan bahwa :*"Tiap perbuatan melanggar hukum, ang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian Tersebut"*.

⁵¹ Syarat suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu (1). *Harus ada perbuatan* (2). *Yang melawan hukum* (3). *Harus ada kesalahan* (4). *Harus ada hubungan sebab dan kerugian* (5). *Harus ada kerugian*.

material terhadap profesi notaris. Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar adalah suatu akta yang dibuat dihadapan notaris yang berisikan risalah rapat yang dibuat secara di bawah tentang perubahan anggaran dasar, baik perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 15 UU PT maupun perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 19 UU PT.

Seorang notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi dari risalah rapat umum pemegang saham, yang notaris itu sendiri tidak menghadiri rapat umum pemegang saham termaksud. Menurut penulis, apabila departemen "melegalkan" akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya mengenai kebenaran isi dari akta pernyataan ,putusan rapat, karena notaris itu sendiri tidak menghadiri rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk mengubah anggaran dasar.

Notaris hanya bertanggungjawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat, pihak atau para pihak yang menghadap dan syarat sah lain

Untuk pembuatan suatu akta. Lain halnya apabila risalah rapat tersebut dibuat oleh notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran dari isi akta risalah rapat yang dibuatnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar sebagai akta pihak bertentangan dengan UU PT, karena akta pernyataan keputusan rapat meskipun berbentuk akta notariil, tetapi isi dari akta pernyataan keputusan rapat tetap merupakan risalah rapat di bawah tangan. Hubungan hukum pada PT yang telah memperoleh status badan hukum dikuasai oleh ketentuan tersendiri (anggaran dasarnya), sehingga untuk perubahan anggaran dasar harus berbentuk relaas akta.
2. Pembuatan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar tidak memenuhi syarat sah otentisitas dalam bentuk akta, sehingga akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan.
3. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya mengenai kebenaran isi dari akta PKR, karena notaris itu sendiri tidak menghadiri rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk mengubah anggaran dasar. Notaris hanya bertanggungjawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat, pihak atau para pihak yang menghadap dan syarat sah lain untuk pembuatan suatu akta.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna berikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi.

1. Akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar bertentangan dengan UU PT, maka seharusnya notaris menolak memberikan bantuan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar dan memberikan pengertian kepada para pihak bahwa seharusnya dibuat akta risalah rapat. Departemen juga seharusnya menolak persetujuan dan laporan atas perubahan anggaran dasar yang dibuat dengan akta pernyataan keputusan rapat.
2. Kedudukan dan fungsi notaris yang cukup penting dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar PT, mengharuskan notaris meningkatkan keterampilan dan menjunjung tinggi norma-norma dan etika, untuk menghindari cacat atau dibatalkannya akta oleh Pengadilan. Pembatalan akta yang disebabkan kesalahan notaris, maka selain pertanggungjawaban notaris berdasar Pasal 1365 KUHperdata sebaiknya Departemen Hukum dan HAM dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi indisipliner terhadap notaris yang bersangkutan.
3. Undang-undang merupakan produk politik. Ada kecenderungan pemerintah mendapatkan peluang yang besar untuk membuat berbagai peraturan perundangan sebagai peraturan lebih lanjut dari setiap UU. Hal ini membuka kemungkinan bagi diciptakannya peraturan perundangan yang sebenarnya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu hendaknya pemerintah dalam mengeluarkan suatu peraturan perundangan dikaji lebih dalam, bagaimana dampak dari dikeluarkannya peraturan tersebut, serta dikaji juga apakah peraturan yang dikeluarkan sesuai, atau bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan sebelumnya. Dalam hal ini lembaga *judicial review* atau hak uji materiil

diperlukan di Mahkamah Konstitusi untuk keperluan tata tertib hukum, dan untuk meminimalkan intervensi politik atas produk peraturan perundang-undangan.

